



Laporan **TRIWULAN III** **Kinerja 2024**

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Kata Pengantar



Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan III Tahun 2024 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun untuk melaporkan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Periode Triwulan II Tahun 2024, terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Menengah nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2024.

Dalam penetapan kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Kepmen Kp No. 196 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023, serta dalam rangka melaksanakan Kepmen KP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perjanjian kerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, pada Triwulan IV ini terdapat 4 (Empat) sasaran Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan *log book* penangkapan ikan (persen); (2) Persentase zona penangkapan ikan yang telah dihitung alokasi kuota nya (persen); (3) Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen); (4) Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nilai); (5) Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen) (6) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas (persen); (7) Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen); (8) Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber



daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen); (9) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen); (10) Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen); (11) Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen); (12) Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen); (13) Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang) ; (14) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai) ; (15) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks); (16) Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (17) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); (18) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); (19) Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Indeks)

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan capaian kinerja pada periode triwulan berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam mendukung **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”**.

Jakarta, Oktober 2024

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



RIDWAN MULYANA



Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. LAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2024 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2024 merupakan dukungan atas Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023 yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 (enam) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) pada tahun anggaran 2024.



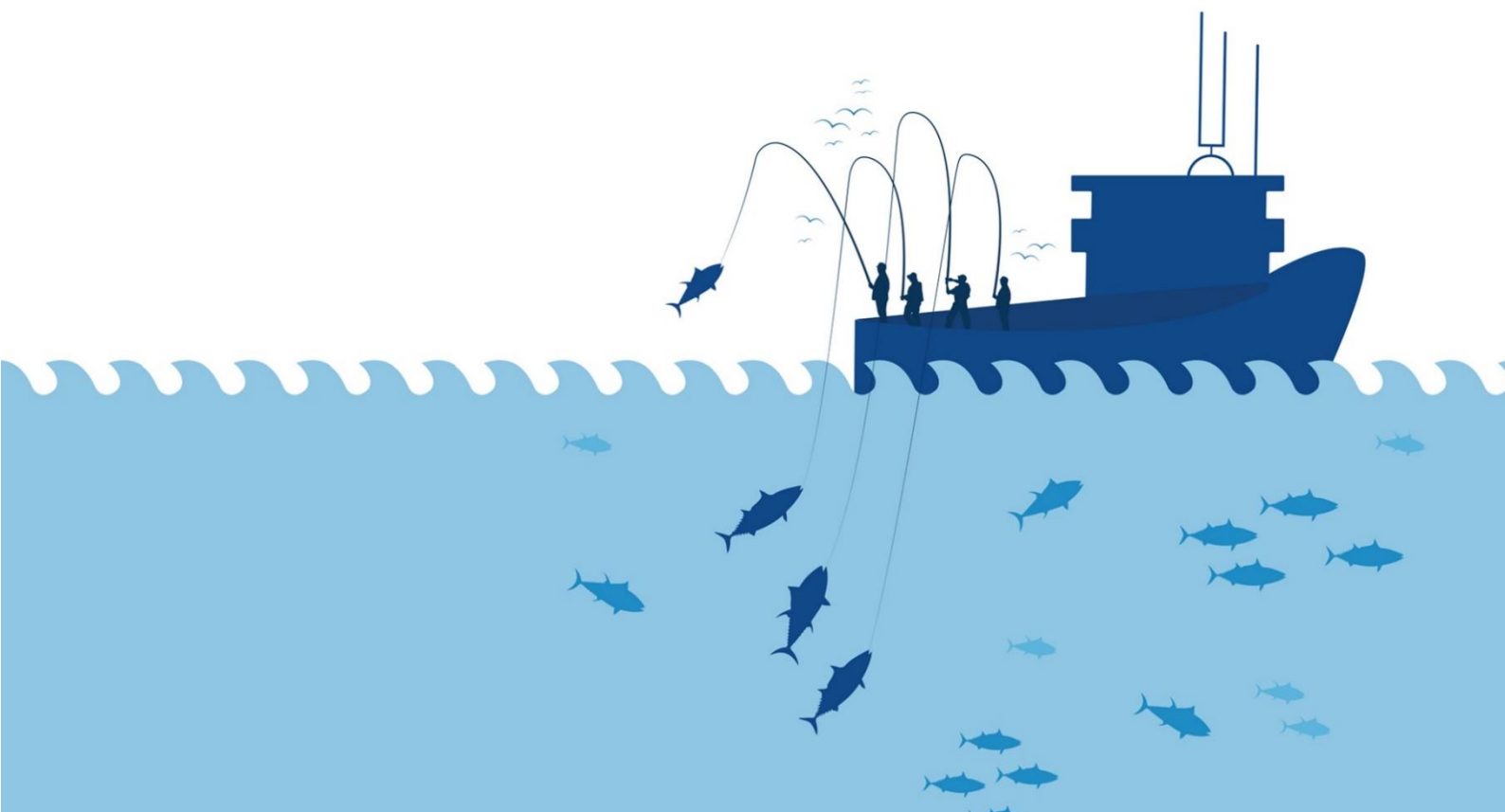
Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	8
BAB 1. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	13
1.3. Struktur Organisasi	14
1.4. Isu Strategis	15
1.5. Sistematika Penyajian	18
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024	19
2.2. Sasaran, target, indicator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	20
2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	22
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
BAB 4. PENUTUP	155
4.1. Kesimpulan	155
4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	156
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	156
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2024.	



BAB I.

PENDAHULUAN





1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis WPP, seluruh aktivitas pengelolaan perikanan tangkap akan mengacu pada RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan), dibawah pengelolaan LPP (Lembaga Pengelola Perikanan). Melalui pengelolaan berbasis WPP, sinergi pusat-daerah maupun antar sektor diharapkan dapat terjalin dengan baik; sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian diperlukan partisipasi yang lebih aktif pada forum internasional, penguatan diplomasi perikanan, sambil mendorong kerjasama internasional dalam beberapa bidang. Pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024, yang mana pertanggung jawabannya harus dilakukan secara akuntabilitas dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan



pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Selain itu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan periode Triwulan III Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada public yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
6. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Triwulan I Tahun 2024. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Triwulan I Tahun 2024. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, ZEEI dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Isu Strategis

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, isu strategis dalam sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi yang termasuk dalam RPJMN yakni Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kehutanan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, air maupun energi, diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keterkaitan



hulu hilir pertanian dan perikanan, modernisasi pertanian yang berjalan lambat, dan rendahnya akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif seperti input berkualitas dan sumber pembiayaan.

Keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di dalamnya perikanan, juga mengalami beberapa tantangan antara lain perlunya pemanfaatan perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield/MSY), dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor manusia harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi: (1) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan.

Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water). **Strategi pertama mencakup penguatan data stok sumber daya ikan dan pengembangan kelembagaan WPP, pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)**, penyelesaian rencana zonasi laut, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi. Strategi kedua dilaksanakan melalui penguatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi. **Strategi ketiga mencakup akselerasi produksi akuakultur, pengembangan klaster perikanan budidaya modern berkelanjutan, revitalisasi tambak udang dan bandeng, ekstensifikasi lahan budidaya; pengembangan sistem pembenihan dan induk unggul; pengembangan armada perikanan tangkap yang berskala ekonomi dan berkelanjutan,**



eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas, penguatan kerjasama usaha kecil dan besar perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), pengembangan perikanan berbasis digital, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam, pengembangan sentra kelautan dan perikanan, dan penguatan sistem karantina ikan. **Strategi keempat mencakup** kemudahan fasilitasi usaha dan investasi pemberian asuransi nelayan dan usaha pembudidaya ikan, sertifikasi tanah nelayan dan pembudidaya ikan, pengembangan pemukiman nelayan maju, pengembangan skema pembiayaan/bank mikro nelayan yang murah dan mudah diakses, penguatan kelembagaan nelayan, pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, penataan dan penyederhanaan perizinan usaha, dan investasi perikanan kelautan yang efisien dan didukung regulasi yang kondusif, serta **peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan**. Strategi kelima mencakup pelatihan dan penyuluhan berbasis digital, penguatan pendidikan vokasi, penguatan literasi maritim, pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan sertifikasi kompetensi, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, pengembangan riset dan inovasi, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif, pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan kemaritiman, serta penguatan basis data kelautan dan perikanan.

Komoditas unggulan perikanan ditekankan pada tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut serta komoditas bernilai ekonomis tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas untuk mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa isu strategis dalam upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan;
2. Masih terjadinya praktek IUU fishing dan destructive fishing;
3. Masih mendominasinya perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi sederhana sehingga memerlukan peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi bidang perikanan tangkap;
4. Belum optimalnya Produksi Perikanan Tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan;
5. Belum optimalnya Produktivitas Perikanan Tangkap hasil operasional penangkapan ikan;
6. Belum optimalnya akurasi data kondisi stok sumber daya ikan, hasil tangkapan dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan;
7. Ketersediaan BBM untuk nelayan masih belum optimal;
8. Ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan antar WPP-NRI;
9. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu;
10. Belum optimalnya sinergi pengelolaan sumber daya ikan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait;



11. Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan khususnya yang terkait erat dengan Pengelolaan Sumber Daya Ikan mulai dari Petugas Enumerator, Petugas Pemantau, Petugas Kesyahbandaran, Petugas Logbook Penangkapan Ikan; dan Tim Analisis dan Pengolah Data dalam rangka peningkatan kualitas data mulai dari di Daerah hingga ke Pusat;
12. Masih diperlukannya penguatan manajemen dan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); dan
13. Peningkatan tata kelola pengelolaan sumber daya ikan secara nasional.

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1. **Bab I – Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi terkait pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi;
2. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan gambaran singkat mengenai rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), Arah kebijakan dan strategis organisasi, menguraikan Indikator Kinerja dan target realisasi yang ingin dicapai oleh organisasi serta menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja (PK) tahun 2024 dengan metode pengukurannya dan penjelasan singkat mengenai DIPA Tahun 2024;
3. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja Organisasi, menguraikan tentang Capaian Sasaran kegiatan organisasi dan Realisasi Anggaran (diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja) serta pelaporan hasil evaluasi implementasi SAKIP organisasi periode Triwulan III Tahun 2024;
4. **Bab IV – Penutup**, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang (triwulan berikutnya) yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2024.



BAB II: PERENCANAAN



2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arahan dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam periode 5 (lima) tahunan. Sementara itu arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan;
2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di ZEEI dan Laut Lepas;
3. Melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan.
4. Melaksanakan peningkatan produksi di perairan darat dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan optimalisasi operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;

Sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, adapun tujuan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan adalah:

1. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada perairan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan;
2. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada ZEEI dan Laut Lepas;
3. Peningkatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI;
4. Peningkatan produksi perairan darat melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan darat; dan
5. Peningkatan optimalisasi operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan pengembangan Model Percontohan di Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI;

2.2. Sasaran, target, dan indikator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2024	Target			
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	65	21,82	37,59	49,72	65
		2	Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen)	100				100
		3	Persentase Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO yang dilakukan Pemantauan (Persen)	100				100
		4	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nilai)	85,5		85,5		85,5
		5	Persentase Hari Layar Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (persen)	100	21,42	44,64	82,14	100
		6	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	82				82
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (persen)	100				100
		8	Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial, dan perairan kepulauan (persen)	80				80
		9	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)	77				77
		10	Persentase Harvest	75				75

Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2024	Target			
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV
			Strategy di Laut , Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)					
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	11	Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaanya Meningkat (Persen)	100				
		12	Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun (Persen)	100				
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	13	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	211				
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	94				
		15	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	86		80		86
		16	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	94	94	94	94
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	80	80	80	80	80
		18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	98				98
		19	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Dava Ikan	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3

2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Adapun tujuan umum penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and punishment).

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah ditetapkan pada bulan Januari 2024. Pada perjanjian kinerja tersebut menetapkan target kinerja yang akan dicapai yang di tandatangani antara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Perjanjian Kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2024, menjadi 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 19 Indikator Kinerja (IK).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1. Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	1. Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen)	85
	2. Persentase zona penangkapan ikan yang telah diiringi ekolabel kode tipe (persen)	100
	3. Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)	100
	4. Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nilai)	85,5
	5. Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen)	100
	6. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas (persen)	82
	7. Persentase posisi/rekomendasi/praktikaria Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan berwujud jauh yang diterima di forum regional (Persen)	100
	8. Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan peratan kepulauan (Persen)	80
	9. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan peratan kepulauan (Persen)	77
	10. Persentase harvest strategy di laut teritorial dan peratan kepulauan yang disusun (Persen)	75
2. Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	11. Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolannya meningkat (Persen)	100
3. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	12. Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)	100
	13. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	211
4. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14. Nilai rekonesiasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	96
	15. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	85
	16. Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	80



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 15
JAKARTA 10110 KOTA PCS 4130 JKP 1004
TELEPON (021) 35116975 LACAKAN FAKS (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL djo@kcp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan Mulyana
Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasannya pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan menandatangani target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Pihak Pertama : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Tb. Haeru Rahayu
Ridwan Mulyana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program Anggaran Tahun 2023	Ingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	
	18. Persentase penyusunan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	90
	19. Nilai survey kepuasan masyarakat Ingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	88,3

Program : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
Anggaran Tahun 2023 : Rp. 19,368,227,606,-

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Pihak Pertama : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Tb. Haeru Rahayu
Ridwan Mulyana

Gambar. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2024

BAB III.

AKUNTABILITAS





3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja yang telah dilaksanakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku unit kerja eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana dalam hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja. Capaian kinerja akan dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode yang sama, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan melihat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2024 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diwujudkan melalui pencapaian 5 (lima) sasaran kegiatan, 2 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, berikut rincian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2024, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2024	Target TW. II	Realisasi TW. II	%
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	65	37,59	53,82	143,17
		2	Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen)	100			
		3	Persentase Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO yang dilakukan Pemantauan (Persen)	100			
		4	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nilai)	85,5	85,5	86	105,58
		5	Persentase Hari Layar Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (persen)	100	44,64	48,67	109,02
		6	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	82			
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (persen)	100			
		8	Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial, dan perairan kepulauan (persen)	80			
		9	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)	77			

Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2024	Target TW. II	Realisasi TW. II	%
		10	Persentase Harvest Strategy di Laut , Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)	75			
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	11	Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaanya Meningkat (Persen)	100			
		12	Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun (Persen)	100			
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	13	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (Orang)	211	80	73,89	92,36
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	94			
		15	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	86			
		16	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94			
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	80			
		18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	98			
		19	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	88,3	88,3	88,98	100,77



3.1.1. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

3.1.1.1. IKU.01. Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (Persen)

Data log book penangkapan ikan memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Data logbook penangkapan ikan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terhadap tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dalam rangka koordinasi pelaksanaan logbook, evaluasi pelaksanaan logbook di pelabuhan perikanan, menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi data Log Book Penangkapan melalui SILOPI dan menggunakan input data secara Elektronik Logbook Penangkapan Ikan, serta menyampaikan inventarisasi isu dan permasalahan dalam rangka perbaikan program logbook penangkapan ikan di setiap pelabuhan perikanan UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sehingga diharapkan dengan adanya dukungan Data Log Book yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh Pelabuhan Perikanan dapat menjadi rencana tindak lanjut berupa Pengolahan dan Analisis Data Logbook Penangkapan Ikan yang dapat mengeluarkan Rekomendasi Kebijakan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI.

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah kapal penangkap ikan yang menyampaikan laporan *log book* penangkapan ikan terhadap total kapal penangkap ikan yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA). Data kapal penangkap ikan terdaftar dalam aplikasi SILAT dan SIMKADA yang digunakan dalam pengukuran indikator menggunakan tahun dasar 2022.

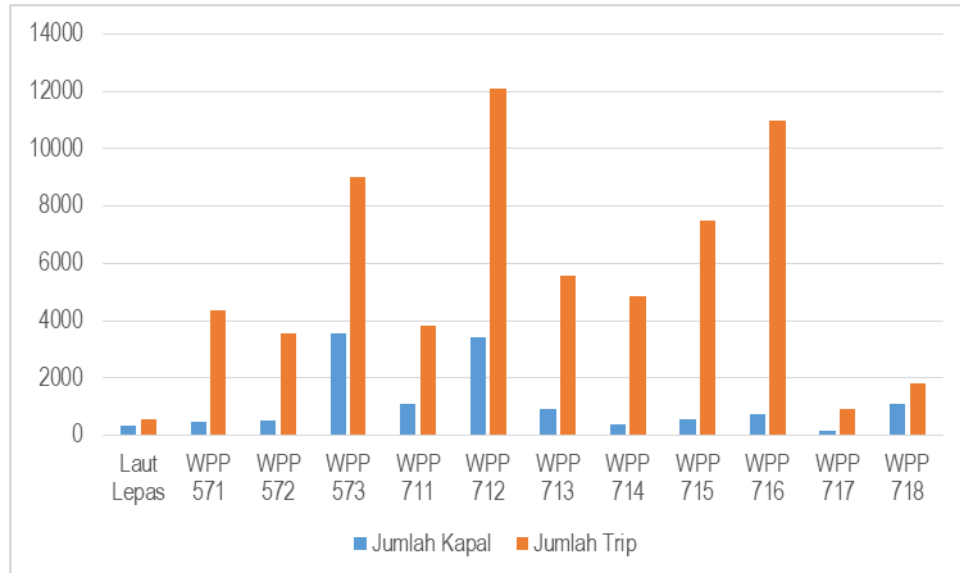
Tabel. Capaian IKU Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (Persen)

SK. 1		Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI							
IKU 1		Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen)							
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW II Tahun 2019	TW II Tahun 2020	TW II Tahun 2021	TW II Tahun 2022	TW II Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
					49,72	64,28	129,28		

Kegiatan Pengumpulan Data dan Verifikasi data *Log book* Penangkapan Ikan dengan menggunakan Elektronik *Log Book* Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi SILOPI dilakukan melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. September 2024, jumlah kapal penangkap ikan yang telah melaporkan *Log Book* Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 13.351 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 65.205 trip. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kenaikan Data *Log Book* Penangkapan Ikan periode yang sama



pada Tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa upaya-upaya dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data *Log Book* penangkapan ikan telah mendapatkan hasil yang optimal dalam capaian target yang diinginkan.



Gambar. Data Kapal dan Jumlah Trip Kapal yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan *Log Book* Penangkapan Ikan pada Triwulan 3 Tahun 2024, antara lain:

- Sosialisasi *Log book* Penangkapan Ikan pada Kegiatan Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7-8 Agustus 2024;
- Sosialisasi *Log book* Penangkapan Ikan pada Kegiatan Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27-29 Agustus 2024;
- Rapat Teknis *Log Book* Penangkapan Ikan Tahun 2024 – Peningkatan Implementasi *Log Book* Penangkapan Ikan dalam Mendukung Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota di Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 20-23 Agustus 2024;
- Sosialisasi *Log book* Penangkapan Ikan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 11-13 September 2024;
- Pembahasan Petunjuk Teknis *Log Book* Penangkapan Ikan di Hotel Mercure Batavia Jakarta pada tanggal 12-14 September 2024;
- Sosialisasi dan Verifikasi Data *Log Book* Penangkapan Ikan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17-19 September 2024;
- Sosialisasi, Pengumpulan dan Verifikasi Data *Log book* Penangkapan Ikan serta Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 24-26 September 2024;



- h. Sosialisasi Penerapan E-Log Book Penangkapan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 6-8 Agustus 2024;
- i. Peningkatan kapasitas Tim Analisis Log book Penangkapan Ikan bekerjasama dengan mitra pembangunan KKP;
- j. Pengolahan dan Analisis Data *Log Book* Penangkapan Ikan; dan
- k. Pengembangan Aplikasi SILOPI.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) adalah baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

1) Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama (IKU) baru.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2024, Indikator Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung (1) Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Log Book Penangkapan Ikan; (2) Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun 2024 melalui Daring dan Luring; (3) Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas Pelabuhan Perikanan di UPTD terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala; (4) Menginventarisasi Isu dan Permasalahan pelaksanaan Kegiatan Data Log Book Penangkapan Ikan Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindak lanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan (5) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik melalui Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan dengan menambahkan modul-modul yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan anggaran PHLN (GEF-5 dan GEF-6) dalam beberapa kegiatan sosialisasi dan aktivasi log book penangkapan ikan.

3.1.1.2. IKU.02. Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

Kuota Penangkapan Ikan adalah alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan Penangkapan Ikan Terukur (PP Nomor 11 tahun 2023). Penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota



penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Zona penangkapan ikan terukur adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan secara terukur. Indikator ini menunjukkan zona penangkapan ikan yang dihitung kuota penangkapan ikannya. Metode penghitungan kuota penangkapan ikan mempertimbangkan prinsip perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan dan tanggung jawab sosial serta kepatuhan. Mekanisme penghitungan kuota penangkapan ikan mengacu pada estimasi, potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI yang ditetapkan oleh Menteri.

Penghitungan alokasi sumber daya ikan (saat ini dikenal dengan kuota penangkapan ikan) mampu memberikan gambaran mengenai *total allowable catch* (TAC) atau disebut dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di perairan Indonesia khususnya dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dengan melihat besaran pemanfaatan SDI yang telah dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan kuota penangkapan ikan dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan skema pengelolaan SDI berbasis *output control* terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penghitungan kuota penangkapan ikan tersebut mencakup kuota penangkapan untuk kelompok jenis ikan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan dan kuota penangkapan benih bening lobster (BBL) berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Tahapan penghitungan kuota penangkapan ikan:

1. Pengumpulan Data:

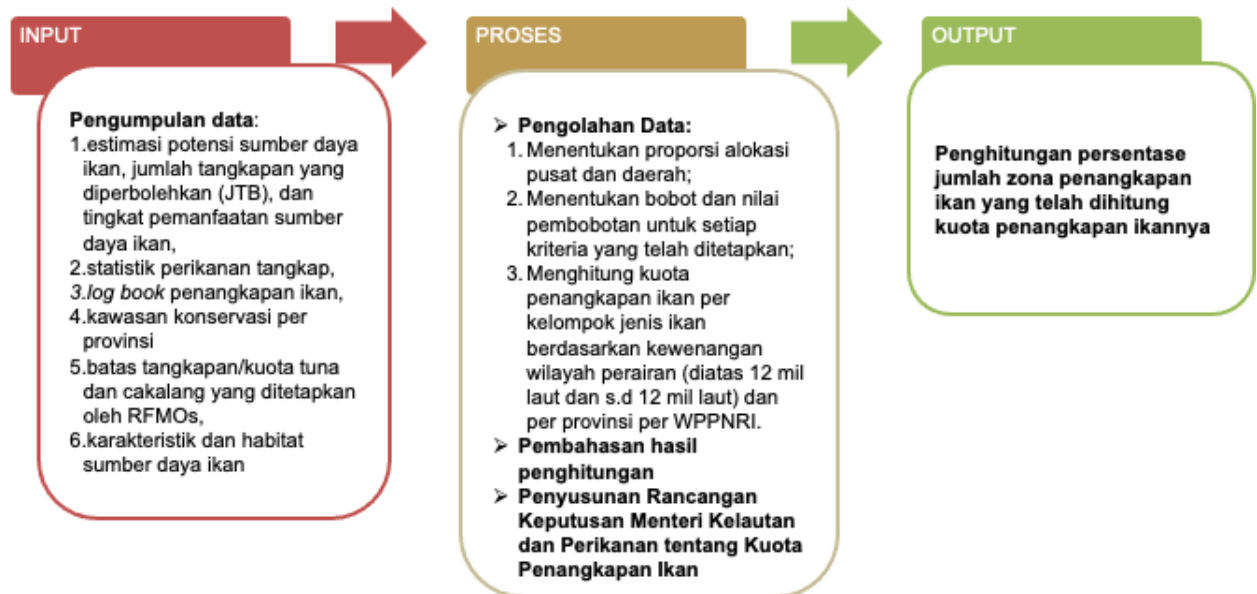
Data yang dikumpulkan antara lain : (1) estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, (2) statistik perikanan tangkap, (3) *log book* penangkapan ikan, (4) kawasan konservasi per provinsi, (5) batas tangkapan/kuota tuna dan cakalang yang ditetapkan oleh RFMOs, serta (6) karakteristik habitat dan sumber daya ikan.

2. Pengolahan data dan penghitungan kuota:

- Menentukan proporsi kuota penangkapan ikan berdasarkan kewenangan wilayah perairan (diatas 12 mil laut dan s.d 12 mil laut), meliputi industrial, nelayan lokal, dan bukan tujuan komersil;
- Menentukan bobot dan nilai pembobotan untuk setiap kriteria yang telah ditetapkan;
- Menghitung kuota penangkapan ikan per kelompok jenis ikan berdasarkan kewenangan wilayah perairan (diatas 12 mil laut dan s.d 12 mil laut) dan per propinsi per WPPNRI per zona penangkapan ikan .

3. Pembahasan hasil penghitungan

4. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan



Gambar. Alur Proses Perhitungan Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya

Tabel. Capaian IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

SK. 1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI								
IKU 1	Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)								
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW II Tahun 2019	TW II Tahun 2020	TW II Tahun 2021	TW II Tahun 2022	TW II Tahun 2023	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya pada Triwulan III Tahun 2024, antara lain:

- Reviu formulasi penghitungan kuota penangkapan ikan dengan melibatkan Unit Eselon II lingkup DJPT, BBPI, Pusdatin KKP, Komnas KAJISKAN, Akademisi, Peneliti dari BRIN;
- Penyusunan kuota penangkapan ikan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Depok, Jawa Barat pada tanggal 24-26 Juli 2024;
- Pembahasan Simulasi Perhitungan Kuota Penangkapan Ikan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 31 Juli-2 Agustus 2024.
- Persiapan Sosialisasi Penghitungan Kuota PIT di Hotel Mercure Batavia Jakarta pada tanggal 12-14 September 2024;



- e. Simulasi penghitungan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) berdsarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
- f. Sosialisasi penetapan nelayan BBL, pembagian kuoata BBL oleh Dinas Provinsi kepada nelayan dan mekanisme penerbitan SKA;
- g. Pengembangan Aplikasi SILOKER.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen) adalah baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

4) Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama (IKU) baru.

5) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

6) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Pada TW III Tahun 2024, Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen) telah mencapai target yang telah ditentukan memaksimalkan peran serta Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dalam rangka melaksanakan penghitungan kuota penangkapan ikan dan meningkatkan peran serta dari para peneliti, akademisi, serta terus melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) terutama dalam menentukan tata cara dan mekanisme penghitungan kuota penangkapan ikan.

7) Analisis Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

(1) Melaksanakan rapat pembahasan tata cara penghitungan kuota penangkapan ikan, (2) Penyusunan mekanisme penghitungan alokasi SDI di WPPNRI dalam rangka merevisi Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2020 tentang Mekanisme Perhitungan Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI, serta Menyusun rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan, (3) Pembahasan Laporan *Indepth Interview Quota*, (4) Koordinasi pembahasan aplikasi ketertelusuran ikan, dan (5) Sidang ke-I Komnaskajiskan.

3.1.1.3. Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di Rfmo's Yang Dilakukan Pemantauan



Laut Lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (Unclos 1982). Sedangkan Laut ZEEI adalah laut dengan zona ekonomi eksklusif yang merupakan kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia (Unclos 1982). Kepentingan bersama antar negara dalam pengelolaan perikanan lintas batas tersebut mendorong terbentuknya organisasi perikanan regional yang lebih dikenal dengan istilah *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO). Berbagai aturan-aturan telah diterbitkan oleh RFMOs yang dimaksudkan untuk ketertiban dan keharmonisan antara peraturan regional dan negara-negara. Legitimasi masyarakat internasional membawa RFMOs menjadi institusi dunia yang memiliki otoritas sah dalam menentukan kebijakan konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas.

Cara perhitungannya yaitu persentase hasil rekapitulasi jumlah kapal perikanan yang dilakukan pemantauan terhadap cakupan kapal perikanan yang wajib dilakukan pemantauan sesuai dengan resolusi RFMOs. Adapun kewajiban cakupan penempatan pemantau di kapal penangkap ikan sesuai Resolusi RFMO yaitu (1) cakupan penempatan Pemantau di atas kapal yang beroperasi di wilayah IOTC masing-masing sebesar 5% untuk kapal dengan alat tangkap Purse Seine, longline dan Gillnet, (2) penempatan Pemantau di atas kapal yang beroperasi di wilayah CCSBT dengan alat tangkap longline sebesar 10%, (3) cakupan penempatan Pemantau di atas kapal yang beroperasi di wilayah WCPFC masing-masing sebesar 5% untuk kapal dengan alat tangkap Purse Seine, Longline, Pole and Line, Handline, Gillnet dan Troll.

Tabel. Capaian Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan Tahun 2024

SK. 1 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI									
IKU 3 Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan Tahun 2024									
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif



dari stakeholder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan penempatan petugas pemantau di atas kapal perikanan. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu keterbatasan petugas pemantau dan rendahnya informasi terkait dengan resolusi RFMO terkait kewajiban penempatan petugas pemantau di kapal perikanan yang terdaftar dalam RFMO. Sedangkan upaya yang perlu dilakukan kedepannya, yaitu perlunya pembahasan lebih intensif bersama dengan Pelaksana Pelabuhan Perikanan, Fungsional P3T dan AP3T, Peneliti, Praktisi Perikanan, dan Pelaku usaha sehingga penempatan petugas pemantau di atas kapal perikanan yang terdaftar dalam RFMO dapat efektif dilaksanakan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

1) Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama (IKU) baru.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat dibandingkan dengan target nasional.

3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2024. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu keterbatasan petugas pemantau dan rendahnya informasi terkait dengan resolusi RFMO terkait kewajiban penempatan petugas pemantau di kapal perikanan yang terdaftar dalam RFMO.

4) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stakeholder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan penempatan petugas pemantau di atas kapal perikanan. Sedangkan upaya yang perlu dilakukan kedepannya, yaitu perlunya pembahasan lebih intensif bersama dengan Pelaksana Pelabuhan Perikanan, Fungsional P3T dan AP3T, Peneliti, Praktisi Perikanan, dan Pelaku usaha sehingga penempatan petugas pemantau di atas kapal perikanan yang terdaftar dalam RFMO dapat efektif dilaksanakan.

Adapun Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:



- Penyusunan SOP pelaksanaan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Perencanaan Perekrutan petugas Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Baru Sebanyak 27 Orang
- Konsultasi Pilot Project Observer Program dengan Sekretariat RFMOs.
- Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di wilayah RFMOs, dan
- Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan RFMO)
- Rapat koordinasi terkait dengan persiapan Seleksi Penerimaan Petugas Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan TA 2024 pada Maret 2024
- Seleksi Penerimaan Petugas Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan di PPN Kejawanan Cirebon dan PPS Nizam Zachman Jakarta pada April s.d Mei 2024
- Sidang Pleno Seleksi Penerimaan Petugas Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan TA 2024 pada Mei 2024 dengan hasil sebanyak 26 peserta yang diterima menjadi calon *observer*
- *Pilot Project Transshipment* (ATLI) Bali terkait dengan 17 kapal pengangkut Indonesia yang terdaftar dalam IOTC pada Mei 2024
- Rapat Finalisasi Penyusunan *Pilot Project Transshipment* IOTC dan CCSBT pada tanggal 9-10 September 2024
- Sosialisasi Tugas dan Fungsi Observer ke Politeknik Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada bulan September 2024

Timja Pemantauan PSDI Persiapan Rekrutmen Observer Baru 18.03.2024 09:19 -6.17956, 106.83342 BRCH+785, 3, Medan Merdeka Tim., RT 7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir 10110	7 Mei 2024 08.15.13 Jalan Pelabuhan Perikanan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat Altitude:25.0m Speed:0.1km/h
Rapat koordinasi persiapan Seleksi Penerimaan Petugas Pemantau	Seleksi Penerimaan Petugas Pemantau di PPN Kejawanan

Tim Ja Pemantauan S207 Seleksi BOPN Observer 2024 14.05.2024 09:01 -6.099783, 106.79973 3, Tuna Y No 20, RT.20/RW.17, Penjarangan, Kec. Panjarangan, Jkt Utara 14440	Kota Denpasar, Bali, Indonesia Jalan Ikan Tuna III, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Indonesia Lat -8.741514, Long 115.209224 05/28/2024 10:04 AM GMT+08:00 Note : Captured by GPS Map Camera
Seleksi Penerimaan Petugas Pemantau di PPS Nizam Zachman	Pilot Project Transshipment (ATLI) Bali
Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat, Indonesia CR52+G5V, Jl. Sempur Dalam, RT.01/RW.01, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia Lat -6.590878° Long 106.80053° 09/09/24 09:30 AM GMT+07:00	Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat, Indonesia Jalan Tanpa Nama, Karangpawitan, Kec. Karawang Bar., Karawang, Jawa Barat 41315, Indonesia Lat -6.28455° Long 107.303633° 24/09/24 10:56 AM GMT+07:00
Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan <i>Pilot Project Transshipment</i>	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Observer ke Poltek KP

3.1.1.4. Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan

Kegiatan Pemantauan Observer diatas kapal perikanan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (observer) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) dalam hal penempatan pemantau/observer di kapal penangkap ikan.

Data pemantauan di atas kapal meliputi hasil tangkapan utama (target), hasil tangkapan sampingan (bycatch) dan hasil tangkapan yang dibuang (discard), serta posisi koordinat dan waktu penangkapan ikan. Pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor



33/KEPMEN-KP/2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. Keberadaan pemantau di atas kapal perikanan juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 dan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas sebagaimana telah diubah melalui Perikanan dan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi.

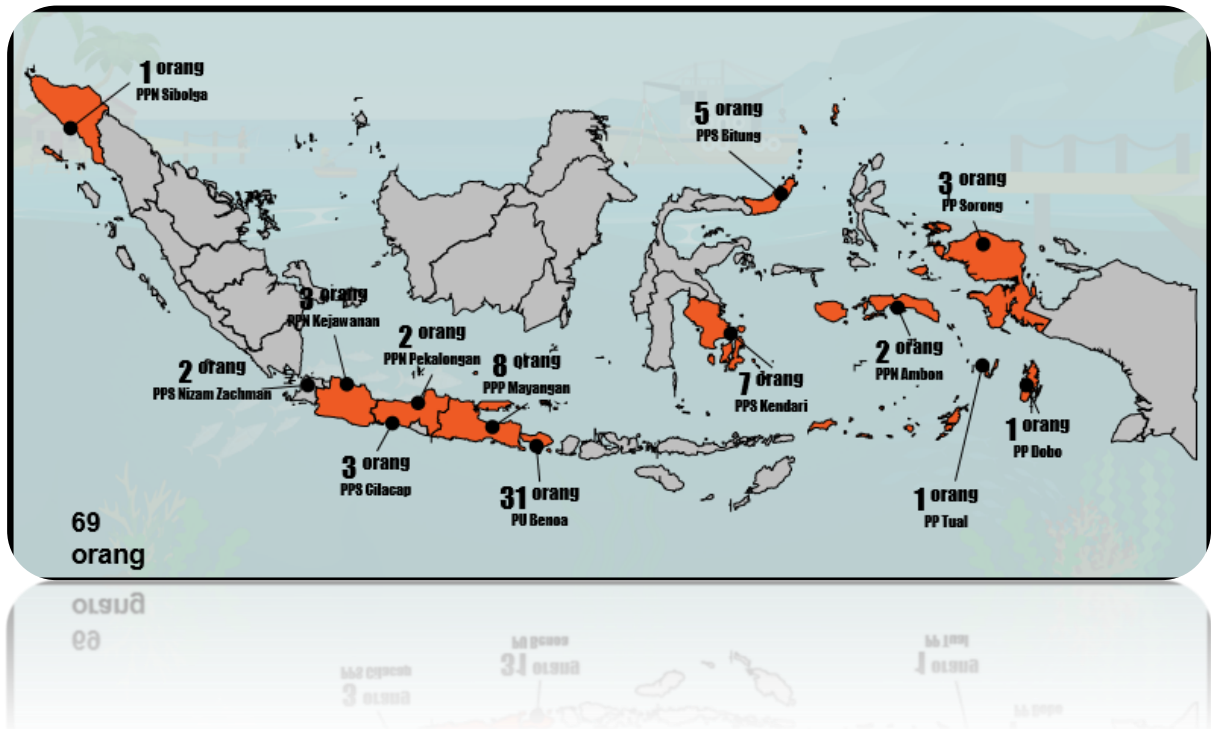
Tabel. Capaian Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2024

SK. 1 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI									
IKU 4 Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (nilai)									
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penilaian indikator dimaksud memuat aspek Teknis dan Non Teknis, dimana aspek teknis memuat Kemampuan tentang kegiatan penangkapan ikan, Kesesuaian pengisian data hasil tangkapan, Kelengkapan pengisian borang, Hasil tes tertulis dan Ketepatan penyampaian laporan. Sedangkan aspek non teknis memuat Tertib administrasi, Motivasi dan kemauan bekerja, Komunikasi dan Kerjasama. Oleh karena itu Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan beberapa tindak lanjut, diantaranya yaitu:

- Memberikan teguran kepada Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan agar dapat memperbaiki kinerja dan pelaporan kerja dengan maksimal.
- Melakukan sosialisasi kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Pemilik Kapal dan stakeholder terkait tentang tugas, fungsi dan peran Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan di lokasi penempatan pemantau.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan untuk menjaring isu permasalahan yang terbaru dan upaya penyelesaiannya.

- Melakukan finalisasi pembahasan rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan termasuk didalamnya pelaporan kegiatan pemantauan.



Gambar. Lokasi Penempatan Pemantau Tahun 2024

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

- Rapat Koordinasi Teknis Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Briefing dan Debriefing Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Pelaksanaan peningkatan kapasitas briefer dan debriefer Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan RFMO), dan
- Koordinasi dengan mitra dalam rangka pengembangan aplikasi dan analisis data.
- Pembekalan Teknis Kapasitas Petugas Debriver di Zona Penangkapan Ikan Terukur Tahun 2024 pada Mei 2024



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan adalah baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

1) Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama (IKU) baru.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW II Tahun 2024, Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2024 belum terdapat capaian, dikarenakan pengukuran pada IKU ini adalah semesteran, namun dengan melihat capaian tahun lalu mengenai tingkat kualitas laporan observer, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan beberapa tindak lanjut, diantaranya yaitu:

- Memberikan teguran kepada Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan agar dapat memperbaiki kinerja dan pelaporan kerja dengan maksimal.
- Melakukan sosialisasi kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Pemilik Kapal dan stakeholder terkait tentang tugas, fungsi dan peran Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan di lokasi penempatan pemantau.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan untuk menjaring isu permasalahan yang terbaru dan upaya penyelesaiannya.
- Melakukan finalisasi pembahasan rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Pemantauan di Atas Kapal



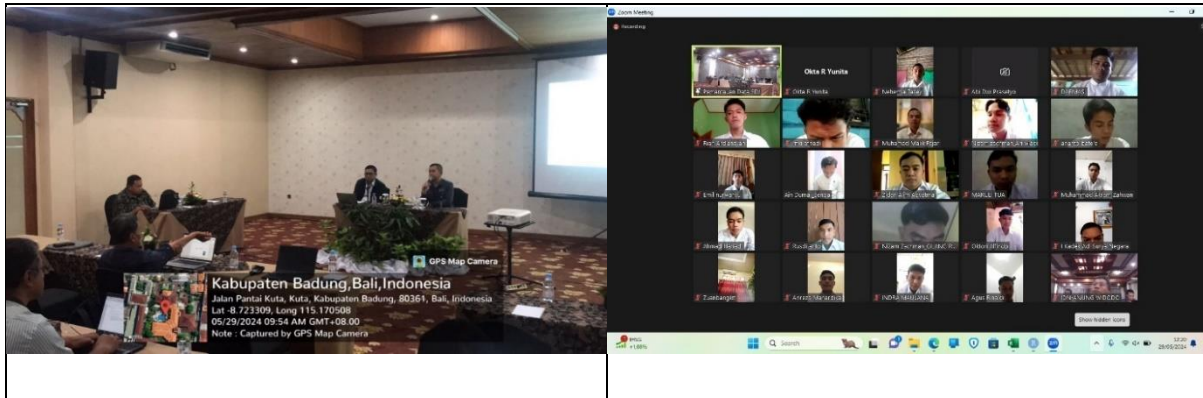
Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan termasuk didalamnya pelaporan kegiatan pemantauan. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu terlambatnya laporan pemantau yang disampaikan karena terkendala waktu on board.

Walaupun target telah terlampaui, tetapi masih terdapat beberapa laporan yang kualitasnya belum mencapai target. Oleh karena itu Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan beberapan tindak lanjut, diantaranya yaitu:

- Memberikan teguran kepada Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan agar dapat memperbaiki kinerja dan pelaporan kerja dengan maksimal.
- Melakukan sosialisasi kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Pemilik Kapal dan stakeholder terkait tentang tugas, fungsi dan peran Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan di lokasi penempatan pemantau.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan untuk menjaring isu permasalahan yang terbaru dan upaya penyelesaiannya.
- Melakukan finalisasi pembahasan rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan termasuk didalamnya pelaporan kegiatan pemantauan.

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

- Rapat Koordinasi Teknis Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Briefing dan Debriefing Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Pelaksanaan peningkatan kapasitas briefer dan debriefer Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan RFMO), dan
- Koordinasi dengan mitra dalam rangka pengembangan aplikasi dan analisis data.
- Pembekalan Teknis Kapasitas Petugas Debriver di Zona Penangkapan Ikan Terukur Tahun 2024 pada Mei 2024
- Evaluasi Kegiatan Pemantauan dan Rencana Kegiatan Pemantauan Tahun 2025 bersama *stakeholder* terkait yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024



Pembekalan Teknis Kapasitas Petugas Debriver di Zona PIT



Evaluasi Kegiatan Pemantauan dan Rencana Kegiatan Pemantauan Tahun 2025

3.1.1.5. Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan

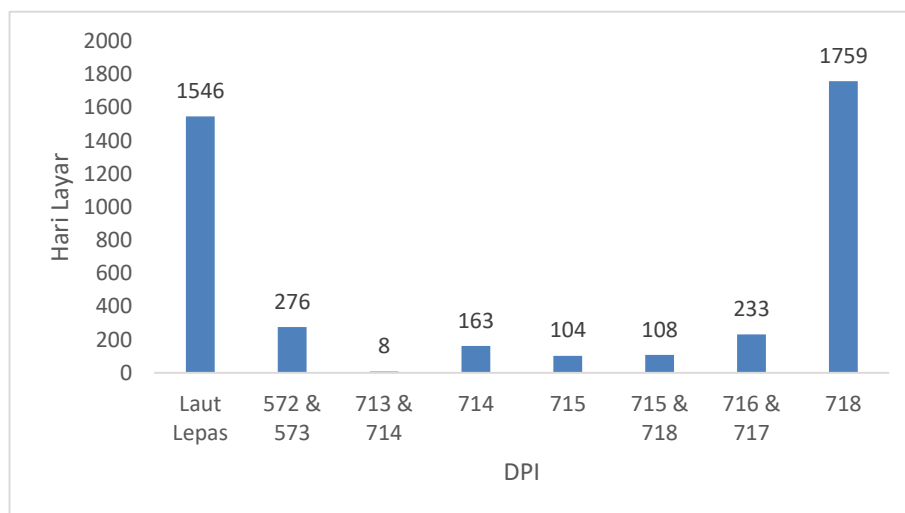
Kegiatan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (*Observer*) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)* dalam hal penempatan pemantau di kapal penangkap ikan.



Tabel. Capaian Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2024

SK. 1		Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI							
IKU 5		Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2024							
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	82,14%	74,94%	91,23%	-	-

Pelaksanaan kegiatan utama Observer diatas Kapal Perikanan pada Triwulan III dilaksanakan dimulai Periode Juli s.d September 2024 yang dilaksanakan di 7 WPPNRI dan Laut Lepas dengan 84 Trip Kapal dan jumlah hari layar sebanyak 4197 hari layar.



Gambar 2. Jumlah Hari Layar Juli s.d September Tahun 2024 di WPPNRI dan Laut lepas Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

- Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di wilayah
- Penyusunan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk uang layar pemantau, dan
- Sosialisasi pelaksanaan pemantauan kepada pelaku usaha/pemilik kapal

Tabel xx. Daftar Penempatan Pemantau Tahun 2024

No	Nama	Pelabuhan Penempatan
1	Abdul Aris	PP Benoa
2	Abi Dwi Prasetyo	PP Benoa
3	Agus Rinaldi	PPS Cilacap
4	Agus Syaifuddin	PPP Mayangan
5	Ahmad Hariadi	PPP Mayangan



6	Ahmad Sujono	PPN Pengambengan
7	Ain Duma	PPS Bitung
8	Alfian Rabaali	PPN Tual
9	Ali Akbar	PPN Kejawan
10	Anshar Elewarin	PPP Sorong
11	Ari Wiadi	PP Benoa
12	Arianto Bate'e	PP Benoa
13	Arireza Fachrudin Rahmadani Mahardika	PP Benoa
14	Baso Saputra	PPN Pengambengan
15	Darmasi	PPS Kendari
16	Didik Purnomo	PPP Mayangan
17	Dimas Alvin Baitul Thoyyib	PPN Pengambengan
18	Donivan Reawaruw	PPP Sorong
19	Erdianus	PPN Pengambengan
20	Fegi Arif Winarko	PPS Nizam Zachman
21	Gilang Ramadhan	PP Benoa
22	Gusrizaldi	PPP Mayangan
23	Hari Kurniawan	PPS Bitung
24	I Kadek Adi Surya Negara	PPP Mayangan
25	Ikhwanul Muslimin	PPN Pengambengan
26	Indra Maulana	PP Benoa
27	Iptu Gatot Wahyudi	PPP Mayangan
28	Joris Michael Salamena	PPP Dobo
29	Jumadi, AMD, PI	PPN Pengambengan
30	Juwari Dilapanga	PPS Bitung
31	Kasim Permana	PPS Nizam Zachman
32	Komang Artawan	PPN Pengambengan
33	La Arlin	PPS Kendari
34	La Yanto Wabula	PPS Kendari
35	Limroho Salamessy	PPN Ambon
36	M. Malik Fajar	PP Benoa
37	Maruli Tua	PP Benoa
38	Masrukhan	PPN Pekalongan
39	Moh. Adi Fikri	PPN Kejawan
40	Muh. Ahsani Taqwim	PPN Pengambengan
41	Muhamad Rahmad Jasir	PPS Kendari
42	Muhammad Akram Zahwan	PPP Sorong
43	Muhammad Idris	PPN Pengambengan
44	Mukhlis	PPS Kendari
45	Nehemia Tasey	PP Benoa
46	Noval Bahar	PPS Kendari
47	Oktori Alfindo	PP Benoa
48	Ramadhan	PPN Pengambengan
49	Reymond Reawaruw	PPN Pengambengan
50	Rian Ardiansyah	PPS Cilacap
51	Rifki Afriadi	PP Benoa



52	Risal HR	PPN Pengambengan
53	Risaldi Sambang	PPN Pengambengan
54	Riswandi	PPN Pengambengan
55	Riza Azhari	PPN Sibolga
56	Romi Mangolo	PPS Bitung
57	Rusdianto	PPN Ambon
58	Samsul M Ishak	PPS Kendari
59	Sdelman Laberu	PPS Bitung
60	Sena	PPN Kejawanan
61	Sukono	PPP Mayangan
62	Suspriyanto	PPS Cilacap
63	Syahrudin Alim	PPN Pengambengan
64	Syaiful Rizal	PPP Mayangan
65	Tri Dinan Margono	PPN Pekalongan
66	Venio Antonius Talingkas	PPN Pengambengan
67	Vico Mamahit	PPN Pengambengan
68	Zayinal Pandebula	PPN Pengambengan
69	Zidan Alim Adyatma	PP Benoa
70	Zuan Bangkit Simaro	PPP Mayangan

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen) merupakan IKU baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

1) Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama (IKU) baru.

2) Perbandingan dnegan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

3) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2024. Hambatan pencapain indikator kinerja ini yaitu Dokumen RPP yang sedang direview maupun yang akan ditetapkan, masih perlu perbaikan redaksional, narasi, gambar, grafik, tabel, dll ;

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

- Penetapan Daftar Kapal yang akan ditempatkan pemantau melalui surat kepada Kepala Pelabuhan Perikanan.



- Pengembangan aplikasi eBorang (mulai dari pengajuan sampai dengan analisis).
- Penyusunan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk uang layar pemantau, dan Sosialisasi pelaksanaan pemantauan kepada pelaku usaha/pemilik kapal.

3.1.1.6. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI diantaranya meliputi perairan ZEEI dan laut lepas. Kegiatan ini menunjukkan jumlah WPPNRI yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu: (1) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, Tongkol; (2) Melaksanakan *Harvest Strategy*) Perikanan Tuna di WPPNRI; (3) Melaksanakan pengolahan dan analisis atas data pemanfaatan tuna; (4) Melaksanakan pelayanan pendaftaran kapal perikanan ke RFMO; dan (5) Melaksanakan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan perizinan terkait pendaftaran kapal perikanan ke RFMO.

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut ZEEI dan laut lepas per tahun selama periode pengelolaan 2021-2026 melalui pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 571, 572, 573, 713, 714, 715, 716, 717, Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik serta pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) pada Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan III Tahun 2024

SK. 1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI
IKU 6	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas



Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW 2024	Realisasi TW 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode penghitungan sebagai berikut:

Formula Perhitungan :	
Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran A (%) =	$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran A yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran A}} \times 100$
Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran B (%) =	$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran B yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran B}} \times 100$
Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran C (%) =	$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran C yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran C}} \times 100$
Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran D (%) =	$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran D yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran D}} \times 100$
Presentase Pelaksanaan Pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas (%) =	$\frac{\text{Capaian Rencana Aksi (Sasaran A + Sasaran B + Sasaran C + Sasaran D)}}{4}$
Keterangan:	
Rencana Aksi Sasaran A	= Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia
Rencana Aksi Sasaran B	= Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715
Rencana Aksi Sasaran C	= Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik
Rencana Aksi Sasaran D	= Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik

Adapun upaya-upaya pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas yang dilakukan pada tahun 2024 meliputi:

- Pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia tahun 2021 – 2024 sebanyak 59 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 428.
- Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715 tahun 2021 – 2024 sebanyak 53 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 358.
- Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716 dan 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik tahun 2021 – 2024 sebanyak 55 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 397.
- Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik



sebanyak 23 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 94.

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas yang berkelanjutan, pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Melaksanakan Verifikasi dan finalisasi data tuna sirip biru selatan (*southern bluefin tuna (SBT)*) Tahun 2023 dan penetapan distribusi kuota SBT Tahun 2024

- a. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan dihadiri secara luring oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas - Dit.PSDI, Ketua Tim Kerja Pemantauan di atas Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan - Dit.PSDI, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Long Line Indonesia (ATLI), Sekretaris Jenderal Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu Indonesia (ASPERTADU), serta perwakilan dari PPS Nizam Zachman Jakarta, Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Fungsional P3T dan Pelaksana Dit. PSDI. Secara daring juga hadir perwakilan oleh PPS Cilacap, PPN Pengambengan, PPP Pondokdadap, PPP Labuhan Lombok, Petugas Validasi CDS PPN Pengambengan dan perusahaan pemegang kuota SBT.
- b. Berdasarkan Alokasi TAC CCSBT, kuota tangkapan SBT Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 1.122.800 Kg. Namun karena pada tahun 2019 dan 2020 mengalami *over-catch* sebesar 456.584 Kg, maka Indonesia harus melakukan *payback* sebesar 91.317 kg pertahun selama 5 tahun (2022-2026). Sehingga Indonesia hanya dapat memanfaatkan SBT pada musim penangkapan tahun 2023 sebesar 1.031.483 Kg. Kuota nasional SBT Indonesia adalah hasil tangkapan yang berasal dari keseluruhan armada perikanan, termasuk hasil tangkapan SBT dari perikanan artisanal (kapal berukuran ≤ 30 GT).
- c. Berdasarkan validasi hasil tangkapan SBT Indonesia pada musim penangkapan 2023 sesuai dengan *Catch Documentation Scheme (CDS)* yang akan dilaporkan kepada Sekretariat CCSBT ditetapkan hasil tangkapan SBT Indonesia pada musim penangkapan tahun 2023 adalah sebesar 1.031.345 Kg. Dengan demikian, tangkapan SBT untuk tahun 2023 tidak mengalami over kuota.



- d. Realisasi penangkapan SBT berdasarkan CDS tahun 2023 adalah sebagai berikut:
- ATLI dengan tangkapan sebesar 981.688 Kg dari total kuota sebesar 981.659 Kg
 - ASPERTADU dengan tangkapan sebesar 38.816 Kg dari total kuota sebesar 38.883 Kg.
 - CADANGAN 10% telah termanfaatkan 10.841 Kg dari total kuota sebesar 10.941 Kg.
- e. Kuota nasional *Southern Bluefin Tuna* (SBT) Indonesia untuk musim penangkapan tahun 2024 adalah sebesar 1.244.683 Kg.
- f. Kuota nasional SBT Indonesia adalah hasil tangkapan yang berasal dari keseluruhan armada perikanan, termasuk hasil tangkapan SBT dari perikanan artisanal (kapal berukuran ≤ 30 GT).
- g. Berdasarkan kesepakatan rapat, untuk mengakomodir tangkapan SBT tahun 2024 diluar perusahaan/kapal anggota ATLI dan Aspertadu, maka Distribusi Kuota Hasil Tangkapan Nasional Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) untuk musim penangkapan tahun 2024 akan mencadangkan 5% dari kuota nasional yang akan dikelola oleh Dit. PSDI dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Asosiasi	TAC 2024 (Kg)	Pay Back (Kg)	Kuota Nasional SBT (Kg)	Cadangan 5%	Setelah Dipotong Cadangan 5%	Kuota Awal Asosiasi (%)	Jumlah Kuota Asosiasi (Kg)
1.	ATLI	1.336.000	91.317	1.244.683	62.234	1.182.449	96,19	1.137.398
2.	ASPERTADU						3,81	45.051
3	CADANGAN 5%							62.234
JUMLAH							100.00	1.244.683

- h. Pada saat kuota cadangan 5% tidak termanfaatkan sepenuhnya hingga akhir bulan Oktober 2024, maka kuota cadangan dapat juga didistribusikan pada perusahaan/kapal anggota ATLI dan Aspertadu.
- i. Memperhatikan ketentuan pelaporan hasil tangkapan SBT kepada sekretariat CCSBT untuk musim tangkapan SBT Indonesia hasil tangkapan tahun 2024, adalah selambat-lambatnya 90 hari atau pada tanggal 31 Maret 2025, maka batas akhir pelaporan dari asosiasi adalah 15 Januari 2025 untuk SBT fresh dan 31 Januari 2025 untuk SBT Frozen.



verifikasi dan finalisasi data tuna sirip biru selatan (*southern bluefin tuna (SBT)*) Tahun 2023 dan penetapan distribusi kuota SBT Tahun 2024

2. Melaksanakan Pertemuan Forum Rumpon Nasional

- Perizinan rumpon menjadi isu yang semakin penting di Indonesia salah satu masalah ialah sistem pendaftarannya. Dari hasil forum rumpon yang telah dilakukan sebelumnya, terjadi kolaborasi di antara para stakeholder dalam mempercepat pendaftaran rumpon di antaranya adalah dua rumpon telah memiliki PKKPRL dan SIPR serta beberapa rumpon lainnya dalam tahap perbaikan dan penilaian melalui OSS. Selain itu forum rumpon juga menghasilkan berbagai rekomendasi dan melakukan identifikasi permasalahan pendaftaran rumpon seperti sulitnya melengkapi persyaratan PKKPRL, lamanya proses penilaian PKKPRL yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat, belum adanya bimbingan teknis pendaftaran rumpon bagi pelaku pemanfaatan rumpon, belum optimalnya pengawasan dan isu-isu lainnya. Tantangan ini mengakibatkan pelaku usaha cenderung memilih untuk tidak mendaftarkan rumponnya. Akibatnya pelaku usaha terus memasang rumpon tanpa izin sehingga jumlahnya kini semakin banyak
- Untuk menangani masalah rumpon ini, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengelola rumpon melalui penerbitan berbagai kebijakan. Sejak tahun 1997 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sebanyak delapan kebijakan terkait dengan rumpon. Kebijakan rumpon terbaru di atur melalui KEPMEN KP no. 7 tahun 2022 tentang Alokasi Rumpon Pada Jalur Penangkapan Ikan III Di WPPPNRI dan PERMEN KP no. 36 tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat. Pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan dokumen *framework* Harvest Strategy Tuna Tropis di perairan kepulauan Indonesia yang meliputi WPPNRI 713, 714 dan 715. Dalam *framework* Harvest Strategy Tuna Tropis di perairan Kepulauan Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pembatasan pemanfaatan rumpon sebagai salah satu tindakan pengelolaan (*management measures*). Walaupun pemanfaatan rumpon dianggap efisien untuk mengurangi biaya penangkapan, hasil tangkapan juvenile tuna masih menjadi isu dalam perikanan yang menggunakan rumpon.

- Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah :
 - a. Berbagi informasi terkait penguatan pengelolaan rumpon yang meliputi tantangan dan peluang dalam proses pendaftaran rumpon berupa proses PKKPRL dan SIPR, rekomendasi kajian strategis implementasi kebijakan rumpon dan studi dampak pemanfaatan rumpon pada perikanan tuna.
 - b. Mendapatkan rekomendasi dan solusi teknis terhadap ragam persoalan dalam proses pendaftaran dan perizinan rumpon agar percepatan implementasi kebijakan rumpon dapat dilakukan dengan mudah dan terukur.
 - c. Menyusun rencana aksi dalam peningkatan jumlah rumpon yang terdaftar baik pada jalur penangkapan II maupun jalur penangkapan III.



Gambar. Pertemuan Forum Rumpon Nasional

3. Melaksanakan pengolahan dan menyusun hasil analisis atas data pemanfaatan tuna

Data Catch Documentation Scheme (CDS)/Skema Dokumentasi Penangkapan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan yang diolah dan dianalisis pada TW I dan III tahun 2024:

Tabel .Hasil Tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT) sampai dengan Triwulan III tahun 2024:

Bulan	Jumlah Ikan	Berat (Kg)	Estimasi Berat Keseluruhan (Kg)
January 2024	3,692	303,105	348,570.75
February 2024	2,409	195,221	224,504.15
March 2024	1,465	117,317	134,914.55
April 2024	996	83,160	95,634.00
May 2024	213	17,376	19,982.40
June 2024	3	196	225.40
July 2024	319	29,739	34,199.85
August 2024	56	4,577	5,263.55



September 2024	74	6,129	7,048.35
October 2024	-	-	-
November 2024	-	-	-
December 2024	-	-	-
TOTAL	9,859	813,805	935,875.75

4. Melaksanakan Kegiatan Gerai Sosialisasi dan Perizinan SIPR (Surat Izin Penempatan Rumpon) di PPS Bitung pada tanggal 1-4 Oktober 2024

Sehubungan dengan penguatan pelaksanaan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait perizinan SIPR (Surat Izin Penempatan Rumpon), telah dilaksanakan kegiatan Gerai Sosialisasi dan Perizinan SIPR pada tanggal 1-4 Oktober 2024 di PPS Bitung. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disampaikan hal penting sebagai berikut:

1. Kegiatan dibuka oleh Kepala PPS Bitung dengan pengarahan teknis oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI). Turut serta sebagai tim Gerai adalah perwakilan dari Direktorat PSDI, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (JN), Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (KP), dan Direktorat Perencanaan Ruang Laut Ditjen PKRL.
2. Rangkaian kegiatan Gerai terdiri dari:
 - a. Kegiatan sosialisasi yang berisi pemaparan materi terkait panduan perolehan SIPR, panduan perolehan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Kegiatan ini diikuti oleh 60 (enam puluh) orang peserta yang sebagian besar merupakan pelaku usaha. Peserta juga berasal dari PPS Bitung, Satwas PSDKP Bitung, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. Kegiatan asistensi yang dilakukan kepada 12 pelaku usaha yang menyampaikan keinginan untuk mendapatkan SIPR. Materi asistensi mencakup persyaratan bagi pengajuan permohonan SKKPRL dan SIPR. Asistensi dilakukan secara tatap muka satu per satu.
3. Adapun hasil kegiatan gerai sosialisasi dan perizinan SIPR di PPS Bitung adalah sebagai berikut:



- Telah terbitnya 7 (tujuh) permohonan SKKPRL pada 7 (tujuh) titik penempatan rumpon, sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) dari PT. Bintang Mandiri Bersaudara.
- Telah terbitnya 7 (tujuh) permohonan surat Izin Penempatan Rumpon SIPR dari PT. Bintang Mandiri Bersaudara.

Dokumentasi Kegiatan Gerai Sosialisasi dan Perizinan SIPR di PPS Bitung pada tanggal 1-4 Oktober 2024



Pada TW I,II dan III Tahun 2024, Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu peran aktif unit kerja terkait lingkup KKP dan Kementerian/Lembaga lainnya serta para stakeholder terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2024. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini diantaranya:

- Perlunya penguatan dan analisis data primer yang melibatkan berbagai unit kerja terkait; dan



- b. Perlunya peningkatan monitoring dalam pemanfaatan kuota SBT;

Adapun upaya perbaikan yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan;
- Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait sharing data; dan
- Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pemegang kuota SBT dan membangun early system warning dalam rangka monitoring pemanfaatan kuota SBT.

3.1.1.7. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional (Persen)

Indonesia memiliki kedaulatan atas sumberdaya ikan di perairan Nusantara dan perairan umum, serta hak berdaulat atas sumberdaya ikan di perairan ZEE Indonesia dan Laut Lepas serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di Laut Lepas. Sumberdaya ikan yang menetap/tidak bermigrasi di perairan Indonesia, pengelolaannya berada dalam kewenangan penuh Indonesia. Sementara itu, sumberdaya ikan di ZEEI yang penyebarannya mencapai negara lain (*shared stock*) atau yang beruaya jauh melintasi batas negara (*highly migratory stocks*) serta sumberdaya ikan di Laut Lepas pengelolaannya harus melalui kerjasama dengan negara lain.

RFMOs juga mempunyai kewajiban dalam konservasi dan kelestarian semua spesies yang tergolong pada perikanan seperti : *seabirds, turtles, dolphins, sharks* dan *non-target fish*; dan sumberdaya laut lainnya. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia:

- a. Berdasarkan amanat UU NO.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar internasional yang diterima secara umum”.
 - Pasal 6 ayat 1, “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan”.
 - Pasal 10, “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional ”



- b. Indonesia memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya ikan di perairan teritorial dan ZEE serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (High Seas).
- c. Beberapa RFMO memiliki area konvensi yang berbatasan dengan ZEE Indonesia seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), atau lintasan migrasi spesies yang dikelola seperti Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Selain itu Indonesia juga aktif bekerjasama dengan organisasi lain seperti FAO, SEAFDEC, ASEAN dan juga kerjasama bilateral dengan beberapa negara.

Berkaitan dengan pengelolaan ikan yang mendunia dan sesuai dengan amanat Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh. Peran aktif tersebut diwujudkan antara lain dengan menjadi:

- a. *Contracting Party* pada *Indian Ocean Tuna Commision* (IOTC).
- b. *Member* pada *Commission for The Conservation of South Bluefin Tuna* (CCSBT)
- c. *Contacting Party* ada *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC)
- d. *Cooperating Non Member* pada *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC)

Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota RFMO antara lain dapat ikut serta dalam mengatur pengelolaan Sumberdaya Ikan khususnya yang menyangkut *Highly Migratory*, membantu Indonesia dalam menanggulangi *IUU Fishing* dan terhindar dari embargo atas ekspor ikan-ikan *Highly Migratory*. Selain manfaat yang diperoleh, sebagai anggota dan *cooperating non member* di RFMO, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Resolusi dan *Conservation and Managment Measures* (CMM) yang berlaku di RFMO, antara lain mendaftarkan kapal-kapal berbendera Indonesia dalam *authorised vessel list* RFMOs, sehingga kapal-kapal Indonesia tersebut dapat menangkap ikan di konvensi area RFMOs, pelaksanaan IOTC *Statistical Document Programme*, program CCSBT *Cacth Documentation Scheme* (CDS) untuk keberlanjutan ekspor tuna jenis sirip biru selatan / *Southern Bluefin Tuna* (SBT).

Indikator ini menunjukkan persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional per tahun



berdasarkan perbandingan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diajukan oleh Indonesia di forum regional dengan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diterima. Capaian IKU Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional pada Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Target dan Realisasi Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional

SK. 1		Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI							
IKU 7		Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional							
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Perbandingan dengan Standar Nasional Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 2) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Dalam rangka mendukung tercapainya Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional, pada triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Melaksanakan pelayanan pendaftaran kapal perikanan ke RFMO

Data Kapal Indonesia yang terdaftar di RFMO sampai dengan tahun 2023 sebanyak 735 kapal di IOTC, 324 kapal di CCSBT dan 22 kapal di WCPFC. Berikut data kapal yang terdaftar dalam RFMO selama 14 tahun.

Tahun	RFMO		
	IOTC	CCSBT	WCPFC
2010	1.034	272	377
2011	1.205	274	401
2012	1.281	319	430
2013	1.282	550	430
2014	1.337	498	396
2015	1.376	422	394
2016	1.389	226	11
2017	259	199	15



2018	326	234	19
2019	383	221	22
2020	482	251	22
2021	533	276	22
2022	633	290	13
2023	735	324	22
2024	670	328	64

*Data sd 30 Juni 2024

Catatan:

- WCPFC : semua kapal menangkap tuna di ZEE & LL wajib didaftarkan;
CCSBT : semua kapal menangkap SBT wajib didaftarkan
IOTC : semua kapal LOA $\geq$ 24m menangkap tuna di ZEE dan LL wajib didaftarkan, serta kapal $<$ 24m menangkap di LL wajib didaftarkan
IATTC : menangkap di IATTC dan overlapping area dg WCPFC wajib didaftarkan

2. Mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan perizinan terkait pendaftaran kapal perikanan ke RFMO

- a. Pertemuan diselenggarakan offline pada tanggal 15 Maret 2024 di Ruang Rapat Logbook GMB 2 Lt. 14. Rapat dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas dan dihadiri oleh Tim Kerja Inspektorat II, Itjen KKP dan pejabat fungsional lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- b. Rapat bertujuan membahas persiapan dalam rangka Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024 oleh Inspektorat II dan peningkatan Pelayanan Publik Pendaftaran Kapal ke RFMO.
- c. Untuk SOP pelayanan pendaftaran dimulai dari jangka waktu penyelesaian 14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap sampai tercantum dalam List of Authorized Vessel/Record of Fishing Vessel masing-masing RFMOs.
- d. Untuk informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dan mengacu kepada PERMEN-KP 15 tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dimana Informasi Pelayan Publik harus dikelola dengan sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non elektronik.
- e. Untuk standar Pelayanan Publik Pendaftaran Kapal ke RFMO dimana sudah bisa melalui pendaftaran secara online atau offline. yang mana si pemilik kapal dapat melakukan pengajuan pendaftaran secara online ke petugas pelayan

terpadu satu pintu (PTSP) maupun datang langsung ke kantor pelayanan yang sudah disediakan



Rapat Koordinasi Pembahasan Aplikasi dan Standar Pelayanan Pendaftaran Kapal ke RFMOs Jakarta, 15 Maret 2024

3. Melakukan penyusunan laporan terkait kewajiban Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional

Indonesia memiliki kedaulatan atas sumberdaya ikan di perairan Nusantara dan perairan umum, serta hak berdaulat atas sumberdaya ikan di perairan ZEE Indonesia dan Laut Lepas serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di Laut Lepas. Sumberdaya ikan yang menetap/tidak bermigrasi di perairan Indonesia, pengelolaannya berada dalam kewenangan penuh Indonesia. Sementara itu, sumberdaya ikan di ZEEI yang penyebarannya mencapai negara lain (*shared stock*) atau yang beruaya jauh melintasi batas negara (*highly migratory stocks*) serta sumberdaya ikan di Laut Lepas pengelolaannya harus melalui kerjasama dengan negara lain.

Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) merupakan organisasi-organisasi regional pengelolaan perikanan yang dibentuk sebagai pelaksanaan UNCLOS 1982, UN Fish Stock Agreement 1995, FAO-CCRF dan atau



konvensi/persetujuan bagi pembentukan RFMOs. RFMOs memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan yang bersifat *shared fish stocks* pada perairan tertentu yang disepakati bersama yang dapat meliputi laut bebas (High Seas) maupun perairan ZEE negara-negara. *Shared fish stocks (transboundary, highly migratory, straddling stock, and discrete high seas stocks)* merupakan komoditas strategis yang dimiliki dunia yang pengelolaannya memerlukan kerjasama dunia.

RFMOs juga mempunyai kewajiban dalam konservasi dan kelestarian semua spesies yang tergolong pada perikanan seperti : *seabirds, turtles, dolphins, sharks dan non-target fish*; dan sumberdaya laut lainnya. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia:

d. Berdasarkan amanat UU NO.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar internasional yang diterima secara umum”.
- Pasal 6 ayat 1, “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan”.
- Pasal 10, “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional ”

e. Indonesia memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya ikan di perairan teritorial dan ZEE serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (High Seas).

f. Beberapa RFMO memiliki area konvensi yang berbatasan dengan ZEE Indonesia seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), atau lintasan migrasi spesies yang dikelola seperti Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Selain itu Indonesia juga aktif bekerjasama dengan organisasi lain seperti FAO, SEAFDEC, ASEAN dan juga kerjasama bilateral dengan beberapa negara.

Berkaitan dengan pengelolaan ikan yang mendunia dan sesuai dengan amanat Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan



pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh. Peran aktif tersebut diwujudkan antara lain dengan menjadi:

- e. *Contracting Party* pada *Indian Ocean Tuna Commision* (IOTC).
- f. *Member* pada *Commission for The Conservation of South Bluefin Tuna* (CCSBT)
- g. *Contacting Party* ada *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC)
- h. *Cooperating Non Member* pada *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC)

Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota RFMO antara lain dapat ikut serta dalam mengatur pengelolaan Sumberdaya Ikan khususnya yang menyangkut *Highly Migratory*, membantu Indonesia dalam menanggulangi *IUU Fishing* dan terhindar dari embargo atas ekspor ikan-ikan *Highly Migratory*. Selain manfaat yang diperoleh, sebagai anggota dan *cooperating non member* di RFMO, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Resolusi dan *Conservation and Managment Measures* (CMM) yang berlaku di RFMO, antara lain mendaftarkan kapal-kapal berbendera Indonesia dalam *authorised vessel list* RFMOs, sehingga kapal-kapal Indonesia tersebut dapat menangkap ikan di konvensi area RFMOs, pelaksanaan *IOTC Statistical Document Programme*, program *CCSBT Cacth Documentation Scheme* (CDS) untuk keberlanjutan ekspor tuna jenis sirip biru selatan / *Southern Bluefin Tuna* (SBT).

4. Pertemuan IOTC Eastern Regional Workshop di Bangkok pada tanggal 15 s.d. 18 April 2024 sebagaimana Invitation Letter IOTC REF: IOTC2024-071

- 1. Pertemuan ini dilaksanakan secara luring (*offline*) di Hotel Royal Princess, Larn Luang, Bangkok. Delegasi RI pada pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Program, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Sdr. Muhammad Anas dan Sdr. Miko Novri Amandra.
- 2. Pertemuan ini secara khusus menargetkan anggota IOTC yang berada di wilayah timur Samudera Hindia yaitu Australia, Bangladesh, China, Indonesia, India, Japan, Republic of Korea, Sri Lanka, Maladewa, Malaysia, Pakistan, Filipina, dan Thailand. Workshop ini fokus pada peningkatan pelaporan data ke IOTC melalui praktek pengisian yang meliputi:
 - a. Review kebutuhan pendataan ke IOTC;
 - b. Mendampingi anggota IOTC menyelaraskan dataset yang ada sesuai dengan kebutuhan IOTC;
 - c. Membantu anggota IOTC lebih familiar dengan the IOTC *fisheries identification wizard*;
 - d. Menyiapkan pedoman pemanfaatan IOTC *reporting forms*;



- e. Memperkenalkan IOTC *reference data catalogue*;
 - f. Lebih familiar dengan IOTC *data validators*;
 - g. Mempresentasikan *update Data Reporting Guidelines*;
 - h. Melakukan praktek dan latihan untuk memastikan laporan data ke IOTC berhasil dilakukan sesuai aturan IOTC.
3. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama workshop sebagai berikut:
- a. IOTC telah mengembangkan dan menerapkan beberapa Tindakan Pengelolaan dan Konservasi/CMM yang berisi beberapa ketentuan tentang sifat dan karakteristik data yang harus dikumpulkan dan dilaporkan ke Sekretariat IOTC;
 - b. Negara anggota memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pencatatan dan pelaporan data sesuai dengan persyaratan IOTC sebagaimana diatur dalam CMM. Sekretariat IOTC memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memeriksa dataset yang mendukung proses ilmiah di IOTC;
 - c. Tindakan Pengelolaan dan Konservasi (CMM) yang relevan dengan pengumpulan dan pelaporan data adalah sebagai berikut:
 - Resolusi 15/01 dan 15/02 menetapkan standar dalam hal data operasional apa yang harus dikumpulkan di tingkat nasional dan bagaimana hal ini harus dikumpulkan dan dilaporkan ke Sekretariat IOTC;
 - Resolusi 12/02 menetapkan kebijakan kerahasiaan minimum untuk memastikan bahwa data sensitif tidak disebarluaskan secara publik - kecuali dikumpulkan dengan benar - setelah diterima oleh Sekretariat;
 - d. Tindakan Pengelolaan dan Konservasi (CMM) IOTC yang relevan dengan pengumpulan dan pelaporan data
 - **12/09** *On the conservation of thresher sharks (family Alopiidae)*;
 - **13/06** *On a scientific and management framework on the Conservation of sharks species*;
 - **17/05** *On the conservation of sharks*;
 - **18/02** *On management measures for the conservation of blue sharks*;
 - **18/05** *On management measures for the conservation of the billfishes*;
 - **18/07** *On measures applicable in case of non-fulfilment of reporting obligations in the IOTC*;
 - **18/08** *Procedures on FAD management plans*;
 - **21/01** *On an interim plan for rebuilding the Indian Ocean Yellowfin Tuna stock*;
 - **12/04** *On the conservation of marine turtles*;
 - **23/07** *On reducing incidental bycatch of seabirds in LL fisheries*;
 - **23/06** *On the conservation of cetaceans*;
 - **13/05** *On the conservation of whale sharks*;
 - **19/03** *On the conservation of mobulid rays*;
 - **22/04** *On a Regional Observer Scheme*;
 - e. Hal-hal yang dilaporkan dalam kegiatan perikanan, antara lain:
 - Keberadaan Spesies dalam kegiatan penangkapan



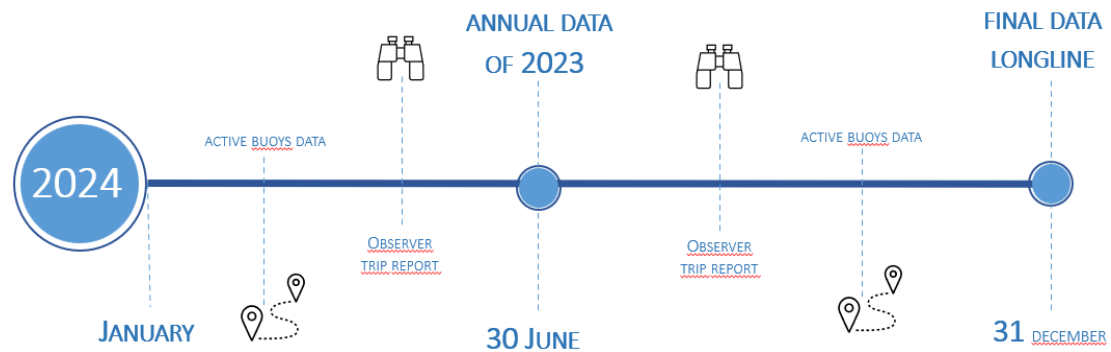
Keberadaan spesies baik yang ditangkap atau yang dibuang pada setiap kapal penangkap ikan dan alat tangkap pada semua kategori perikanan;
CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 18/07
Form IOTC yang digunakan: 1DR

- Jumlah ikan yang ditangkap dan didaratkan
Total hasil tangkapan tahunan yang diestimasi berupa hasil tangkapan yang didaratkan oleh kapal penangkap ikan, Alat Tangkap, area IOTC, dan spesies;
CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 15/02, 12/09, 13/06, 17/05, 18/02, 18/05, 19/03
Form IOTC yang digunakan: 1RC
- Jumlah ikan yang ditangkap dan dibuang
Total estimasi tangkapan tahunan yang ditangkap dan dibuang oleh Kapal Penangkap Ikan, jenis Alat Penangkapan Ikan, area IOTC, alasan penangkapan serta spesiesnya.
CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 15/02, 12/09, 13/06, 17/05, 18/02, 18/05, 19/03
Form IOTC yang digunakan: 1DI
- Geo-referensi hasil tangkapan dan upaya
Perkiraan tangkapan dan upaya spesifik spesies oleh armada penangkapan ikan, perikanan, dan strata ruang dan waktu
CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 15/02, 12/09, 13/06, 17/05, 18/02, 18/05, 19/03
Form IOTC yang digunakan: 3CE
- Data terkait rumpon
Interaksi dengan rumpon menetap (AFAD)
CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 23/01
Form IOTC yang digunakan: 3AA

Interaksi dengan rumpon hanyut (DFADs and natural objects) oleh perikanan purse seine dan kapal pendukung operasi;
CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 15/02, 19/02
Form IOTC yang digunakan: 3DA

Posisi harian pelampung aktif yang melengkapi rumpon dan benda apung untuk setiap kapal purse seine;
CMM IOTC yang menaungi: 19/02
Form IOTC yang digunakan: 3BU
- Geo-referensi pada pengukuran size dan frekuensi
Estimasi bulanan terhadap size-frekuensi dari hasil tangkapan yang di daratkan dan dibuang oleh kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, area penangkapan, spesies dan jenis kelamin ikan;
CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 15/02
Form IOTC yang digunakan: 4SF;

f. Jadwal pengiriman data tahun 2024 sebagaimana berikut:



4. Tindak Lanjut

- Setiap anggota IOTC diminta untuk segera menyiapkan pelaporan data data IOTC tahun 2024 sesuai pedoman dan form yang disesuaikan dari IOTC;
- Setiap pengisian jenis form IOTC akan disesuaikan dengan produsen data yang menghasilkan data tersebut untuk memenuhinya.



Pertemuan *IOTC Eastern Regional Workshop* di Bangkok pada tanggal 15 s.d. 18 April 2024

5. Pertemuan *the 20th Regular Session of the Technical and Compliance Committee (TCC20)* di Pohnpei, Federated States of Micronesia 24 September – 1 Oktober 2024

- Pertemuan TCC20 dilaksanakan pada tanggal 24 September – 1 Oktober 2024 secara *hybrid* yakni kombinasi luring (offline) di Pohnpei, Federated States of Micronesia dan daring (*online*) via *video-conference*. Pertemuan dihadiri oleh *Members*, *Cooperating Non-Members (CNM)* and *Participating Territories* dan *Non-Government Organizations (NGOs)* sebagai observer baik secara luring dan daring. Adapun pertemuan TCC20 diketuai oleh Mr. Mat Kertesz dari Australia.
- Perwakilan Delegasi Indonesia telah menghadiri pertemuan secara luring di Pohnpei, Federated States of Micronesia yang terdiri dari Mumpuni Cyntia Pratiwi



(Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan – DJPT) sebagai Ketua Delegasi, Dr. Fayakun Satria (Kepala Pusat Riset Perikanan BRIN), Rangga Yudha Nagara (Direktorat Perlindungan WNI – Kementerian Luar Negeri), Saraswati (Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan – DJPT), Renata R. Irene Sondang dan Amrih Joko Waspada (Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan – DJPSDKP).

3. Adapun hasil-hasil pertemuan adalah sebagai berikut:

- a. Agenda utama TCC diantaranya melakukan penilaian terhadap progress tindak lanjut *priority non-compliant* tahun 2022, *Compliance Monitoring Report* (CMR) tahun 2023, dan permohonan perpanjangan status keanggotaan *Cooperating Non-Member* (CNM).
- b. TCC20 telah melakukan penilaian terhadap 8 proposal pengajuan perpanjangan keanggotaan CNM yang diajukan oleh Bahama, Liberia, Curacao, Ecuador, El Salvador, Panama, Thailand, Vietnam. Forum merekomendasikan kepada pertemuan tahunan WCPFC ke-21 (WCPFC21) untuk mempertimbangkan seluruh proposal pengajuan keanggotaan CNM.
- c. Pada tahun 2022, Indonesia masih memiliki 1 ketentuan berstatus *non-compliant* dan 2 ketentuan *priority non-compliant* yang belum dapat dipenuhi antara lain: (i) pelarangan kapal *purse seine* melakukan *setting* jika terlihat adanya *cetaceans* atau mamalia laut; (ii) pelarangan kapal *purse seine* melakukan *setting* pada kelompok tuna yang berasosiasi dengan *whale shark*, menyimpan di kapal, memindahkan atau mendaratkan *whale shark* yang tertangkap di area konvensi WCPFC; (iii) pelarangan kapal *purse seine* melakukan *setting* pada kelompok tuna yang berasosiasi dengan *whale shark*, menyimpan di kapal, memindahkan atau mendaratkan *whale shark* yang tertangkap di area konvensi WCPFC; (iv) dan penutupan sementara untuk rumpon selama 3 bulan (1 Juli – 30 September).
- d. Delegasi Indonesia telah menyampaikan klarifikasi atas status non-compliance di tahun 2022, namun forum TCC20 menilai bahwa implementasi belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum termuat secara eksplisit pada regulasi nasional sehingga disepakati status ***implementation gap remain*** untuk ketiganya dan akan *review* kembali pada pertemuan TCC21 tahun 2025.
- e. Pembahasan *Compliance Monitoring Report* (CMR) dilakukan untuk tahun 2023 dan dilaksanakan melalui 3 tahap, yakni: (i) *review of Capacity Assistance Needed (CAN) status from previous years*; (ii) *review of updates on outstanding implementation obligation from 2022*; (iii) *review of issues arising from the draft Compliance Monitoring Report (dCMR) and application of a compliance status for 2023*.
- f. Kepatuhan tahun 2023 dinilai berdasarkan daftar ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh negara anggota sebagaimana yang telah disepakati pada pertemuan tahunan WCPFC ke-20 (WCPFC20) pada tahun 2023. Terdapat



119 ketentuan dari 32 CMM yang berlaku untuk Indonesia dan terdapat 10 (sepuluh) isu kepatuhan yang perlu diklarifikasi dan ditindaklanjuti.

- g. Delegasi Indonesia telah menyampaikan klarifikasi dan penjelasan atas isu kepatuhan tersebut dan memperoleh hasil penilaian tingkat kepatuhan sebagai berikut: 93 ketentuan berstatus *Compliant*, 4 ketentuan *Non-Compliant* (1 ketentuan RY2022, 3 ketentuan RY2023), 2 ketentuan *Priority No-Compliant* RY2022 dan 20 ketentuan berstatus N/A karena tidak berlaku untuk Indonesia. Adapun ketentuan berstatus *non-compliant* yang diperoleh Indonesia pada tahun 2023 meliputi:
- Pelarangan penggunaan jaring hanyut skala besar di laut lepas Samudera Pasifik.
 - Spesifikasi teknis penandaan pada kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas Samudera Pasifik.
 - Persyaratan untuk mendorong penggunaan pelabuhan-pelabuhan di negara-negara yang merupakan *Small Island Developing State* (SIDS) sejauh yang dapat dilaksanakan.
- h. Negara anggota diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi ketentuan 2023 yang berstatus *non-compliant* secara tertulis kepada Sekretariat WCPFC paling lambat 21 hari setelah pertemuan TCC20 dan akan dibahas pada pertemuan WCPFC21 pada bulan Desember 2024. Saat ini, untuk ketiga ketentuan *non-compliant* tersebut dalam tahap penyampaian klarifikasi.
- i. Indonesia memperoleh *capacity assistance* terkait isu pemenuhan pelaporan data estimasi jumlah *oceanic whitetip* dan *silky sharks* yang dilepas, 100% cakupan observer pada kapal purse seine yang melakukan penangkapan ikan di area yurisdiksi negara bendera dan data operasional upaya penangkapan. Pada TCC20, Indonesia menyampaikan perkembangan, status dan kendala dalam pelaksanaan *Capacity Development Plan* (CDP) terhadap isu-isu tersebut. Dari hasil CDP tersebut, TCC20 merekomendasikan status CAN Indonesia dapat dilanjutkan.
- j. Terkait *Compliance Monitoring Scheme* (CMS), TCC20 telah menyusun dan mengusulkan 52 daftar ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh negara anggota dan akan digunakan sebagai dasar penilaian kepatuhan tahun 2024 pada TCC21 tahun 2025. TCC20 merekomendasikan daftar tersebut beserta *audit points* untuk diadopsi pada WCPFC21.
- k. New Zealand dan Indonesia selaku *Co-chair Labour Standards IWG* menyampaikan perkembangan penyusunan *draft CMM on Safety and Security for Crew on Fishing Vessels*. Indonesia mengusulkan Konvensi Vienna masuk ke dalam salah satu preambular pada *draft CMM*. Berdasarkan hasil diskusi, tercatat terdapat beberapa isu pada teks CMM yang belum mencapai kesepakatan sehingga akan dibahas lebih lanjut secara intersessional. Masukan atas *draft CMM* dari negara anggota dapat

disampaikan secara tertulis paling lambat 1 November 2024 untuk selanjutnya dibahas dan diadopsi pada pertemuan WCPFC21.

- l. Pertemuan juga turut membahas agenda lainnya mengenai: 1) *WCPFC's monitoring program* meliputi *transshipment*, *Regional Observer Programme (ROP)*, *e-monitoring standards*, *VMS*, *port state minimum standards*, *data access and data exchange arrangements* dan *high seas boarding and inspection scheme*; 2) *South Pacific Albacora roadmap*; 3) *tropical tuna CMM and FAD management options*; 4) *climate change*; 5) *seabird CMM*; 6) *shark finning CMM*; dan 7) *Cetaceans CMM*.
 - m. Pertemuan TCC21 akan dilaksanakan pada tanggal 24 – 30 September 2025 secara luring di Pohnpei, Federated States of Micronesia. Adapun *Chair* dan *Vice-Chair* untuk TCC21 akan dipilih pada pertemuan WCPFC21.
4. Berdasarkan hasil pertemuan TCC20, Delegasi Indonesia merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Harmonisasi ketentuan/CMM WCPFC terhadap aturan nasional, khususnya terkait dengan ketentuan penutupan rumpon, spesifikasi teknis penandaan pada kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas Samudera Pasifik, tindakan konservasi dan pengelolaan *bycatch* dan *incidental catch* seperti hiu, mamalia laut, penyu laut dan burung laut.
 - b. Peningkatan cakupan logbook penangkapan ikan dan observer (100% untuk *purse seine* dan 5% untuk *longline*), serta penguatan pendataan di wilayah statistik WCPFC yakni WPPNRI 713, 714, 715, 716, 717 dan laut lepas Samudera Pasifik untuk memenuhi kebutuhan data *annual catch estimates* dan *operational catch and effort*.

Dokumentasi Pertemuan *the 20th Regular Session of the Technical and Compliance Committee (TCC20)* di Pohnpei, Federated States of Micronesia 24 September – 1 Oktober 2024





3.1.1.8. Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial, dan perairan kepulauan (persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI diantaranya meliputi perairan teritorial dan perairan kepulauan, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan juga dilakukan melalui kerja sama bilateral, multilateral, dan regional.

Indikator ini menunjukkan tingkat capaian persentase pelaksanaan Kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial, dan perairan kepulauan pada Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)

SK. 1		Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI								
IKU 8		Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan								
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI		
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cara menghitung capaian ini adalah persentase capaian pelaksanaan Kerjasama ke-n tahun berjalan dibagi dengan target capaian kerjasama ke-n tahun berjalan. Kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial,



dan perairan kepulauan yang dilaksanakan di tahun 2024 adalah 1) pelaksanaan partisipasi dalam CTI-CFF, 2) pelaksanaan hibah luar negeri *Global Environmental Facility* (GEF) 5 ISLME, 3) Pelaksanaan hibah luar negeri USAID Berikan, dan 4) Pelaksanaan pinjaman luar negeri INSAN TERANG LAUTRA.

Formula Perhitungan: $Presentase\ Pelaksaaan\ Kerjasama\ (\%) = \frac{\sum X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{\sum Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_n} \times 100\%$			
Keterangan: X_n = <u>capaian kerjasama ke-n tahun berjalan</u> Y_n = <u>target capaian kerjasama ke-n tahun berjalan</u>			
Satuan Pengukuran	: <u>Persen</u>	Penanggung jawab IKU atasan	: Dit.PSDI
Sumber Data	: Direktorat PSDI	Periode Pelaporan	: <u>Tahunan</u>
Validitas	: <u>Output Kendali Rendah</u>	Metode Cascading	: <u>Buat baru</u>
Perhitungan Data	: Nilai Posisi Akhir		

Gambar. Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan (persen)

Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena merupakan IKU baru.

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen) merupakan IKU baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

- 1) Perbandingan dnegan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 2) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Pada Triwulan III Tahun 2024, realisasi IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan adalah 93% yang artinya telah mencapai 109% dari target yang ditentukan di tahun 2024. Faktor penentu keberhasilan IKU ini selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari *stake holder* terkait terhadap pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan SDI LTPK. Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan IKU ini adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia serta waktu yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan terkait kerjasama pengelolaan SDI LTPK..

- 3) Analisis Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



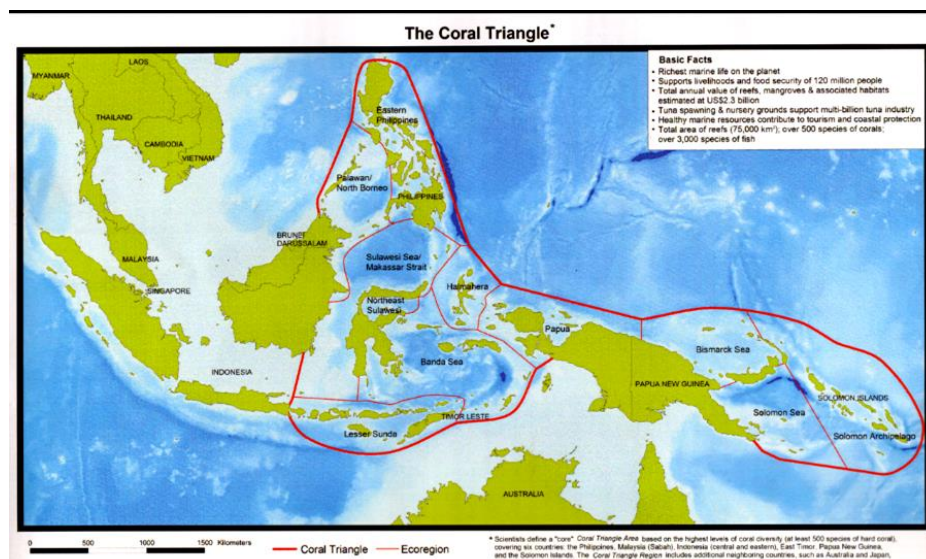
Dalam rangka mendukung tercapainya IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana berikut.

A. Pelaksanaan partisipasi dalam CTI-CFF

Dalam rangka pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab sesuai himbauan FAO dalam CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) telah banyak program maupun kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Inisiatif yang digagas oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2009 yaitu inisiatif segi tiga karang bagi penyelamatan terumbu karang, keberlanjutan sumberdaya perikanan dan ketahanan pangan atau kemudian dikenal *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF).

Wilayah Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle Area*) merupakan pusat keanekaragaman hayati sumberdaya laut dunia yang terletak disepanjang garis khatulistiwa diantara pertemuan Samudera Pasifik bagian barat dan Samudera Indonesia. Berdasarkan keragaman sumberdaya karang dan ikan karang sebagai kriteria utamanya, para ilmuwan mengidentifikasi wilayah *coral triangle* meliputi seluruh atau sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif di enam negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Papua New Guine, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Sumberdaya laut dan pantai ini memberikan manfaat yang amat dalam secara langsung kepada 363 juta umat manusia yang tinggal di ke-enam negara tersebut, lebih dari itu bagi berjuta umat manusia lainnya diluar wilayah ini.

Wilayah ini meliputi 1,6% total wilayah lautan di dunia, dalam hal ini terdapat konsensus umum yang menyepakati bahwa wilayah *coral triangle* ini merepresentasikan pusat kelimpahan dan keragaman hayati dunia, dimana 76% dari spesies karang, 37% spesies ikan karang, 33% dari total terumbu karang dunia, perluasan hutan mangrove terbesar di dunia dan tempat pemijahan dan pertumbuhan juvenile dari perikanan tuna terbesar di dunia. Kawasan segitiga terumbu karang memiliki luas kurang lebih 75.000 Km², dengan lebih dari 500 species terumbu karang dan 3.000 species ikan. Nilai ekosistem pesisir di kawasan ini diperkirakan mencapai US\$ 2,3 milyar pertahun. Disamping itu segitiga teumbu karang juga disinyalir merupakan perairan tempat perkembangbiakan dan pembesaran tuna, yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi.



Gambar. Wilayah Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle Area*)



Namun demikian, sejalan dengan pemahaman masyarakat yang meningkat, sumber daya laut berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Kondisi ini timbul karena dipicu oleh insentif jangka pendek untuk mencapai keuntungan ekonomi sesaat, tercermin dalam kegiatan penangkapan yang berlebihan, perusakan sumber daya alam seperti penangkapan dengan menggunakan sianida atau bahan peledak. Perubahan iklim global dan pembangunan fisik yang tidak direncanakan dengan baik memperburuk kondisi sumber daya pesisir dan laut. Wilayah coral triangle berada dalam persimpangan diantaranya cepatnya laju pertumbuhan populasi, ekonomi dan perdagangan internasional. Ikan dan sumberdaya lautan lainnya tidak dapat dipungkiri adalah sumber utama makanan, kehidupan dan pendapatan ekspor negara-negara coral triangle.

CTI-CFF (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security*) merupakan inisiatif regional yang terdiri dari 6 (enam) negara yang disebut CT6, yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Island, dan Timor Leste. Tujuan utama pendirian inisiatif regional ini adalah untuk mengatasi ancaman terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Kawasan Segitiga Karang / *Coral Triangle region* melalui pengelolaan bentang laut (*seascape*), pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*ecosystem approach to fisheries management* / EAFM), pengelolaan kawasan konservasi laut (*marine protected area*), penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan penanganan spesies terancam punah (*threatened species*). Selanjutnya, lima hal yang menjadi fokus pengelolaan dalam wilayah CTI-CFF ini dibentuk menjadi *working group*.

Masing-masing *working group* memiliki pertemuan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Pertemuan rutin ini membahas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan di kawasan CTI-CFF dan penerapan yang dilakukan di masing-masing negara. Masing-masing *working group* dikoordinir oleh eselon 2 terkait yang menjadi *national focal point* untuk Indonesia. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan *Focal Point EAFM national working group*.

CTI-CFF sudah menyusun Rencana Aksi Regional (RPOA) 2.0, sebuah kerangka kerja strategis sepuluh tahun yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2030, yang memberikan Arahan, Sasaran, dan Tujuan Strategis. CTI-CFF berupaya untuk menumbuhkan komunitas yang tangguh dan memungkinkan untuk mendukung konservasi sumber daya laut yang paling beragam dan vital di dunia. Untuk mendukung implementasi RPOA 2.0, CTI-CFF dan negara-negara anggotanya serta para mitranya membentuk dana perwalian yaitu *The Coral Triangle Conservation Fund (CTCF)*.

Pada Triwulan 3 Tahun 2024, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah mengikuti beberapa pertemuan dalam kerangka Kerjasama CTI-CFF, yaitu:

1. *The Sulu-Sulawesi Seascape (SSS) Regional Exchange 2 and the Bismarck Solomon Sea (BSS) Regional Exchange, back-to-back with the Threatened Species Technical Working Group Meeting* pada tanggal 12-16 Agustus 2024 di Kinabalu - Malaysia. Pada pertemuan ini, EAFM Technical Working Group telah menyusun draft rekomendasi SOM-19 sebagai berikut:
 - Mengakui dan mengapresiasi presentasi Kelompok Kerja Teknis EAFM yang diketuai oleh Bapak Aisi Anas dari Papua Nugini.
 - Mengakui dan mengapresiasi pelaksanaan CTI-CFF the Sulu-Sulawesi Seascape (SSS) Regional Exchange 2 and the Bismarck Solomon Sea (BSS) Regional Exchange, back-to-back with the Ecosystem Approach Fisheries Management (EAFM), Seascape, Threatened Species Technical Working Group Meeting yang diselenggarakan di Malaysia pada tanggal 12 – 16 Agustus 2024 dengan berkolaborasi antara RS CTI-CFF, USAID SuFiA TS dan GIZ SOMACORE.



- Mengakui dan mengapresiasi dimasukkannya Lesser Sunda dalam pertemuan CTI-CFF Sulu-Sulawesi Seascape and Bismarck-Solomon Seas Seascape, Technical Regional Exchange back-to-back with EAFM, Seascape, and Threatened Species Technical Working Group meeting.
- Mengakui dan mengapresiasi USAID SuFiA TS dan GIZ SOMACORE atas dukungan finansial dan dukungan teknis dalam pertemuan CTI-CFF Sulu-Sulawesi Seascape and Bismarck-Solomon Seas Seascape, Technical Regional Exchange back-to-back with EAFM, Seascape, and Threatened Species Technical Working Group meeting.
- Mengakui laporan Monitoring and Evaluation (M&E) 2024 untuk EAFM TWG dan perlunya mengembangkan sistem pelaporan dan mekanisme penilaian.
- Menghargai penerimaan kesetaraan gender dan inklusi sosial, dan pertimbangan perubahan iklim ke dalam Program dan Rencana Pendekatan Ekosistem untuk Pengelolaan Perikanan (EAFM) sesuai dengan tujuan CTI-CFF dalam Kebijakan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (Kebijakan GESI).
- Merekomendasikan RS CTI-CFF untuk mengeksplorasi opsi-opsi untuk potensi restrukturisasi RS CTI-CFF Sekretariat Regional CTI-CFF dan berkolaborasi dengan mitra dan negara anggota CT6 untuk menyediakan sumber daya manusia yang profesional.
- Meminta persetujuan SOM-19 tentang Kerangka Kerja Regional COASTFISH.

Selain itu, poin penting yang didapatkan pada pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Anggota EAFM TWG dapat menerima Keputusan SOM-18, dengan catatan perlu masukan negara anggota untuk review AWPB 2025.
 - Anggota EAFM TWG sepakat untuk RS dapat menyelenggarakan Special Meeting untuk membahas AWPB TWG EAFM tahun 2025.
 - Terkait dengan SSS EAFM Plan Implementation, beberapa masukan yang disampaikan oleh Indonesia adalah:
 - Mendiskusikan dan menyelaraskan pendekatan pengelolaan Marine Protected Areas dan pengelolaan perikanan di WPP 716 (MPAs & FMAs) antara Indonesia, Malaysia dan Filipina;
 - Saling pertukaran pembelajaran dari 3 negara (Indonesia, Malaysia dan Filipina)
 - Pengembangan Kapasitas Government Objective -2 (GO2): Pertukaran pembelajaran tentang pengelolaan MPAs, FMAs dan Marine Spatial Planning (MSP) (misalnya: Penanganan Mamalia Laut yang Terdampar, Pengelolaan Tangkapan Sampingan, Identifikasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari)
 - Untuk lokasi yang disarankan adalah WPP 716 dan beberapa lokasi MPA; dan
 - Belajar dari studi Kepulauan Solomon tentang Jalur Adaptasi Masyarakat.
2. Penyusunan *National Plan of Action* (NPOA) sebagai turunan dari *Regional Plan of Action* (RPOA) 2.0.

B. Pelaksanaan hibah luar negeri *Global Environmental Facility* (GEF) 5 ISLME

FAO – GEF Project “*Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of The Indonesian Seas*” adalah termasuk paket dari GEF-5 dengan sumber dana dari *International Waters*. Status pembiayaan ini semuanya berbentuk hibah murni untuk Indonesia dan Timor Leste dengan alokasi untuk Indonesia sebesar USD 2.788.320. Tujuan Proyek ini adalah memfasilitasi penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan (EAFM) dan pesisir di wilayah ISLME yang mencakup Indonesia dan Timor Leste untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya melalui *Trans-boundary Diagnostic Analysis* (TDA) dan pengembangan *Strategic Action Programme* (SAP). Proyek ini memberikan perhatian lebih pada *capacity building* dan peningkatan penerapan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan untuk menjamin pengembangan program nasional yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya.



Fokus dari proyek ini adalah “Bidang Perikanan” dengan memperhatikan pilar LME lainnya seperti oseanografi, tata kelola (governance), sosial-ekonomi, dan aspek lingkungan seperti pencemaran dan perubahan iklim. Proyek ini diregistrasikan di Kementerian Keuangan dengan nomor registrasi 2RQRTF2A dengan masa efektif 17 Januari 2019 hingga 16 Januari 2024. *Project Implementing Arrangement* (IA) ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2019 oleh *FAO Representative in Indonesia and Timor Leste* dengan Sekretaris Jenderal KKP. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 dilakukan revisi IA yang pertama dan dilanjutkan amandemen IA pada tanggal 16 Januari 2023 yang menentukan penutupan proyek pada tanggal 16 Januari 2024 dan perpanjangan operasional hingga 31 Maret 2024.

Dalam pelaksanaan hibah GEF 5 ISLME ini, disusunlah struktur *Regional Project Steering Committee* yang terdiri dari dua negara yaitu Indonesia (Sekretaris Jenderal KKP, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan *GEF Operational Focal Point*) dan Timor Leste (Kementerian Perikanan Timor Leste dan Kementerian Kehutanan Timor Leste). Selain itu di Tingkat nasional, dibentuk *National Project Steering Committee* (NPSC) yang terdiri dari Dirjen Perikanan Tangkap (PIC), Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Dirjen Perikanan Budi Daya, Dirjen Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Dalam pelaksanaan hariannya, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai anggota PSC dan *National Project Coordinator* (NPC) yang bertugas untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan nasional bersama eselon II terkait di lingkup KKP.

Untuk mencapai tujuannya, Proyek dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu 1) **Komponen 1 – Identifikasi dan mengatasi ancaman terhadap lingkungan laut termasuk perikanan yang tidak berkelanjutan;** 2) **Komponen 2 – Penguatan kapasitas untuk kerjasama regional dan sub-regional dalam pengelolaan sumberdaya laut;** dan 3) **Komponen 3 – Koordinasi dengan jejaring informasi regional, monitoring dampak proyek, serta diseminasi dan pertukaran informasi.** Hibah GEF 5 ISLME dilaksanakan dengan melibatkan multi-direktorat di dalam KKP, yaitu Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dan Ditjen Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.

Kegiatan Proyek dilaksanakan di dalam kawasan ISLME, yang meliputi perairan pesisir utara Timor Leste dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712, 713, 714, dan sebagian kecil WPPNRI 573. Hibah ini mendukung upaya KKP dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, melalui empat bidang intervensi utama: 1). Pendekatan Ekosistem Pengelolaan Perikanan (EAFM), 2). Pendekatan Ekosistem untuk Akuakultur (EAA) termasuk Pertumbuhan Biru, 3). Rencana Tata Ruang Laut / Kawasan Perlindungan Laut (MSP/MPA), dan 4). Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan (MCS). Secara detail, lokasi pilot dan kegiatan yang diusulkan di masing-masing lokasi adalah sebagai berikut:



WPP	Komoditas	Lokasi Pilot (Kabupaten/Kota)	EAFM	EAA	MSP/MPA	MCS
712	Rajungan	Demak	v		v	V
	Kakap & Kerapu	Lamongan	v	v	v	V
713	Kepiting Bakau	Kutai Kartanegara (Kukar)	v	v	v	V
	Kakap & Kerapu	Bontang, Balikpapan	v	v	v	V
714	Pelagis Kecil (Alternatif Ikan Umpan Hidup)	Flores Timur	v		v	V
573	Lobster	Kabupaten Lombok Tengah (teluk Awang dan gerupuk)	v	v	v	V
	Rumput Laut	Lombok Timur (Teluk Ekas dan Serewe)	v	v	v	V

* EAFM = Ecosystem Approach to Fisheries Management; EAA = Ecosystem Approach to Aquaculture; MSP = Marine Spatial Planning; MPA = Marine Protected Area

Capaian pelaksanaan Hibah GEF 5 ISLME dalam implementasi program – program prioritas KKP, khususnya di WPPNRI 712, 713, 714, dan 573, adalah sebagai berikut:

- 362 Nelayan mendapatkan TDKP
- 60 Kapal telah terpasang VMA (*Vessel Multiple Aid*) dan bermanfaat bagi 500 Nelayan
- 641 Nelayan telah mendapatkan pelatihan (peningkatan pendataan, kelembagaan usaha perikanan, penanganan sampah laut, operasional VMA, aktivasi E-Logbook)
- 422 Peserta Training of Trainer (ToT) terkait IUU Fishing, Ecosystem Approach to Fisheries Management - EAFM, Ecosystem Approach to Aquaculture – EAA, Asisten Kesyahbandaran
- 410 Pelaku Usaha yang menerima Sosialisasi Kuota
- Profiling dan Rekomendasi Program 13 Desa Kalaju
- Dukungan terhadap kebijakan pengelolaan perikanan melalui penyusunan 3 kebijakan (RPP Rajungan, RPP Lemuru, dan HS Rajungan) serta 19 rekomendasi pengelolaan perikanan.
- Telah tersusunya *Trans-boundary Diagnostic Analysis* (TDA) dan pengembangan *Strategic Action Programme* (SAP)

Total capaian penyerapan Hibah GEF 5 ISLME adalah 96,42% dengan detail berdasarkan komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

Total Nilai Hibah	2.788.320						
Komponen	2019	2020	2021	2022 (Sem 1)	2022 (Sem 2)	2023 (Sem 1)	2023 (Sem 2)
Komponen 1	6.077,23	27.852,10	86.679,00	13.289,33	1.114,08	23.821,30	230.539,92
Komponen 2	1.008,86	128.850,98	134.418,69	39.480,62	99.781,00	284.034,77	273.707,19
Komponen 3	57.345,04	40.295,78	41.117,41	23.495,53	36.089,15	43.518,68	147.140,87
PMC	39.864,00	115.183,00	480.391,00	-	94.646,49	59.574,12	159.290,28
Total	104.295,13	312.181,86	742.606,10	76.265,48	231.630,72	410.948,87	810.678,26
Total penyerapan BAST				1.235.348,57	1.466.979,29	1.877.928,16	2.688.606,42
%				44,30	52,61	67,35	96,42

C. Pelaksanaan hibah luar negeri USAID BERIKAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia dan USAID telah menandatangani *Grant Implementation Agreement* tanggal 16 Februari 2021. Salah satu kegiatan yang disepakati adalah pelaksanaan Proyek USAID - Bersama Kelola Perikanan (USAID Ber-IKAN) yang akan dilangsungkan selama 5 (lima) tahun yakni 2022-2027 dengan nomor register di Kementerian Keuangan adalah



23D5SAMA. Proyek ini dirancang dengan sasaran untuk memajukan kapasitas Indonesia guna melindungi keanekaragaman hayati laut melalui peningkatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sasaran tersebut dicapai melalui 4 (empat) tujuan proyek sebagai berikut:

1. Peningkatan adopsi dan kepatuhan kebijakan perikanan berbasis bukti, untuk perikanan unggulan;
2. Penguatan tata kelola perikanan skala kecil;
3. Peningkatan insentif berbasis pasar dan pemerintah untuk produk perikanan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan perlindungan spesies laut ETP yang terpengaruh oleh praktek penangkapan ikan.

Kegiatan proyek USAID Ber-IKAN mencakup 5 (lima) perikanan yang juga menjadi prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk dikelola secara berkelanjutan khususnya di WPPNRI 711 dan WPPNRI 715. Adapun 5 (lima) perikanan yang dikelola mencakup tuna, rajungan, kakap/kerapu, kembung, dan layang. Adapun hasil akhir yang diharapkan mencakup 1) Sedikitnya 5 Juta hektar kawasan perikanan unggulan yang signifikan secara biologis, dikelola dengan lebih baik dan tangguh iklim; 2) 5000 orang nelayan mendapatkan peningkatan manfaat ekonomi karena membaiknya pengelolaan perikanan unggulan; dan 3) Sedikitnya 5 target perikanan unggulan dapat dikelola secara berkelanjutan melalui implementasi strategi pemanfaatan.

Pada tahun 2023-2024, USAID Ber-IKAN telah melaksanakan kegiatan yang mencakup pengajuan dan reviu 5 kebijakan di level nasional, yang salah satunya telah diadopsi, serta 5 kebijakan di tingkat provinsi terkait dengan pengelolaan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pelatihan untuk Pokmaswas di 4 provinsi, Bimtek SKN dan SKPI di 10 desa, Bimtek CPIB di 2 kabupaten, Bimtek Logbook di 8 desa, pembentukan forum kolaborasi pengelolaan perikanan di satu provinsi, serta kegiatan pendaftaran kapal di 4 kabupaten/kota. Pelibatan 61 entitas usaha sektor swasta yang 9 diantaranya bersifat formal berbasis nota kesepahaman. Penyelesaian penilaian resiko tangkapan sampingan biota laut ETP di WPPNRI 711 dan 715, pelatihan observer on board, dan lokakarya metode penilaian resiko tangkapan sampingan (ByRA). USAID Ber-IKAN juga telah menyelesaikan pengumpulan dan analisis data rona awal di seluruh wilayah kegiatan, pelaksanaan pendampingan tatap muka dalam rangka persiapan Bimtek kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI), kunjungan belajar, dan pertemuan nasional pengarusutamaan GEDSI.

Target dan realisasi pelaksanaan USAID Ber-IKAN berdasarkan indikatornya sampai dengan periode September 2024 adalah sebagai berikut.



Indikator	Target Tahun 2	Realisasi Tahun 2	Indikator	Target Tahun 2	Realisasi Tahun 2
Jumlah target perikanan yang dikelola secara berkelanjutan melalui penerapan strategi pengelolaan, sebagai hasil dari pendampingan USAID Ber-IKAN	1	1	Nilai investasi sektor swasta yang dialokasikan untuk mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.	0	\$1,557,150
Jumlah UU, kebijakan, atau peraturan yang membahas konservasi keanekaragaman hayati dan/atau tema lingkungan lainnya yang secara resmi diusulkan, diadopsi, atau diterapkan	2	8	Nilai investasi pemerintah dimobilisasi sebagai hasil dari dukungan kegiatan.	0	\$693,582.27
EG. 10.2-6 Jumlah orang yang menerapkan praktik penegakan hukum konservasi yang lebih baik, sebagai hasil dari bantuan USAID Ber-IKAN.	115	135	Jumlah nelayan dan penyuluh yang memasukkan risiko tangkapan sampingan spesies laut ETP dan strategi mitigasi	199	239
Jumlah alat, teknologi, atau praktik yang diterapkan oleh sektor swasta dan/atau pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa.	1	1	Jumlah kemitraan dengan perusahaan dan/atau organisasi berbasis masyarakat yang dibentuk untuk membangun kesadaran akan budidaya berbasis ikan liar secara berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan dalam pengelolaan, dan/atau mendukung mata pencaharian alternatif.	1	1
Jumlah Pokmaswas diperkuat dan terhubung dengan pengelola perikanan pemerintah provinsi dan penegak hukum di wilayah kegiatan USAID Ber-IKAN.	10	23	EG 10.2-4 Jumlah orang yang terlatih dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan/atau konservasi keanekaragaman hayati sebagai hasil dari bantuan USAID Ber-IKAN	900	2908
Jumlah forum kolaborasi perikanan provinsi yang dibentuk atau diperkuat.	1	2	EG. 11-5 Sub-Indikator: Jumlah orang yang didukung untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.	900	319
PSE-2 Jumlah perusahaan sektor swasta yang terlibat dengan kegiatan USAID Ber-IKAN untuk mendukung tujuan USAID Ber-IKAN	40	77 (10 formal)	Jumlah orang yang didukung agar mampu beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.		709
Jumlah perusahaan sektor swasta yang menerapkan praktik atau teknologi pengelolaan perikanan yang lebih baik sebagai hasil dari bantuan USAID Ber-IKAN	1	1	Jumlah orang yang menerima pelatihan untuk mendorong hasil yang konsisten dengan kesetaraan gender atau pemberdayaan perempuan melalui peran mereka di lembaga/ organisasi sektor publik / swasta	100	223
Jumlah kapal nelayan skala kecil yang terdaftar dalam lingkup komoditas perikanan unggulan USAID Ber-IKAN.	300	480	Persentase peserta yang melaporkan peningkatan kesepakatan dengan konsep bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki kesetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang sosial, ekonomi, dan politik	50%	58%
Jumlah data kapal penangkap ikan diintegrasikan ke dalam sistem e-Logbook KKP, dalam lingkup perikanan unggulan.	1000	336			
Jumlah proyek perbaikan perikanan atau skema lain yang dikembangkan yang melibatkan nelayan kecil yang ditetapkan dalam perikanan unggulan melalui kemitraan.	1	0			
Jumlah anggota asosiasi yang didukung dengan peningkatan kapasitas untuk praktik penangkapan ikan berkelanjutan.	2	3			

D. Pelaksanaan pinjaman luar negeri INSAN TERANG LAUTRA

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) program prioritas dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang meliputi: pertama, memperluas wilayah konservasi laut yang tertutup dengan target 30% dari luas laut Indonesia untuk meningkatkan serapan karbon biru untuk pengendalian perubahan iklim dan meningkatkan stok ikan lewat perlindungan tempat pemijahan ikan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap WPPNRI untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kesejahteraan nelayan. Ketiga, pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan air tawar (darat) yang ramah lingkungan dan berorientasi ekspor, dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Keempat, pengelolaan pesisir dan pulau kecil berbasis keberlanjutan dengan menerapkan Rencana Tata Ruang Laut yang komprehensif, baik di pesisir dan pulau-pulau kecil. Semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, mitigasi dampak dan wajib memiliki izin PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut). Kelima, Penanganan dan pengelolaan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut. Pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan nelayan untuk tidak mengambil ikan selama 1 (satu) bulan dalam setahun namun mengambil serta mengumpulkan sampah di laut yang akan diolah untuk mendapatkan nilai ekonominya.

Program-program prioritas dicanangkan oleh pemerintah sejalan dengan prinsip ekonomi biru (blue economy) yaitu efisiensi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), manfaat ekonomi dan sosial yang seimbang, serta menjaga kelestarian ekologi dan keanekaragaman hayati. Untuk itu dalam implementasinya, dibutuhkan suatu terobosan kegiatan yang secara simultan dapat melaksanakan kebijakan penangkapan ikan terukur meningkatkan kelestarian ekosistem terumbu karang, dan kawasan konservasi serta sekaligus kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir termasuk nelayan.

Intervensi strategis yang perlu dilakukan meliputi perbaikan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan secara khusus perlindungan terumbu karang, dan kawasan konservasi dan pemanfaatan ekonominya untuk perikanan dan kegiatan wisata bahari yang berkelanjutan. Sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan terumbu karang, dan kawasan konservasi, memperbaiki praktik perikanan yang lebih lestari, menurunkan tekanan terhadap ekosistem dan kawasan konservasi, menyediakan alternatif kegiatan ekonom berbasis terumbu karang dan konservasi, dan memastikan tersedianya kapasitas kelembagaan, SDM, dan pembiayaan yang berkelanjutan yang mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatannya secara ramah



lingkungan. Intervensi-intervensi strategis tersebut dapat dirancang dalam sebuah proyek yang memiliki berbagai komponen dan secara terintegrasi yang pada saat bersamaan: memperkuat koordinasi dan tata kelola perikanan; meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut; pengembalian manfaat ekonomi yang memadai kepada masyarakat dari Kawasan Konservasi untuk meningkatkan pengelolaan partisipatif; membuka alternatif mata pencaharian yang lebih beragam; ketersediaan pendanaan yang mencukupi dan berlanjut.

Proyek melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) ini bernama Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang – Lautan Sejahtera (INSAN TERANG – LAUTRA). Tujuan proyek ini adalah meningkatnya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan terumbu karang yang berkelanjutan, dan akses ke peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di daerah sasaran. Proyek ini berlokasi di 3 WPPNRI, yaitu WPPNRI 714, 715, dan 718 dengan durasi proyek 60 bulan / 5 tahun. Pelaksana proyek ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJ PKRL, DJPT, DJPB) dan BAPPENAS (Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam). DJPT mendapatkan mandat untuk melaksanakan Komponen 1.2, 2.1, dan 2.2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan pelaksana untuk Komponen 1.2. Infrastruktur dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perikanan Terumbu Karang.

Dalam perkembangannya, terdapat arahan MKP dimana diperlukan jaminan keberlanjutan manfaat setelah project selesai, maka pengelolaan sebagian dana PHLN LAUTRA akan dilaksanakan melalui skema Dana Bergulir oleh LPMU-KP. Dana yang akan diarahkan masuk ke dalam dana bergulir adalah sebesar US\$ 20 juta yang berasal dari Komponen 2. *World Bank* selaku pemberi dana menekankan pentingnya segera pelaksanaan project karena pelaksanaan kegiatan telah mengalami penundaan sejak ditandatangani di tahun 2023. Perubahan skema akan menyebabkan kemunduran pelaksanaan kegiatan semakin lama karena adanya proses penyesuaian dokumen PHLN. Hasil kajian *World Bank* pada 2 (dua) tahun yang lalu menyatakan bahwa 50% pendanaan dari LPMUKP tidak tersalurkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan pendanaan tersebut. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian khusus sebelum perubahan skema dilaksanakan. Mengingat proses perubahan skema membutuhkan waktu yang lama, Kementerian Keuangan dan *World Bank* menyarankan untuk melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Kerja Tahunan / *Annual Workplan* (AWP) yang ada dan secara paralel melakukan penyiapan masyarakat untuk akses pendanaan melalui LPMU-KP.

Pada Triwulan 3 tahun 2024, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menghadiri Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*Annual Workplan and Budget*) Tahun Anggaran 2025. Pada pertemuan tersebut dibahas beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri KP terkait kelembagaan LAUTRA 2024 sudah disusun dan dalam proses pengesahan. Kelembagaan Lautra terdiri dari Komite Pengarah, Komite Teknis, *Project Management Officer* (PMO), dan *Project Implementation Unit* (PIU).
- b. Proses pengadaan PMO sudah dilaksanakan melalui UKPBJ – Biro Umum KKP namun hingga saat ini belum terpilih sehingga proses pengadaan akan diperpanjang.
- c. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan selaku pelaksana kegiatan subkomponen 1.2 menyampaikan beberapa hal dalam rapat, sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan informasi dari Tim Kerja Program – Setditjen. Perikanan Tangkap alokasi anggaran LAUTRA untuk Ditjen. Perikanan Tangkap adalah sebesar 9 miliar rupiah atau sekitar USD 600.000.
 - 2) *Annual Workplan and Budget* (AWPB) TA 2025 untuk Sub Komponen 1.2 (SDI) telah disampaikan pada pertemuan dan sudah mendapatkan masukan dari Tim *World Bank*.



Terdapat beberapa usulan kegiatan yang disarankan oleh Tim *World Bank* untuk ditunda dan dilaksanakan di tahun berikutnya (rincian terlampir). Adapun usulan kegiatan prioritas AWP TA 2025 tersebut sebagai berikut:

No	Kegiatan
<i>Subcomponent 1.2. Infrastructure and Capacity Building for Coral Reef Fishery Management</i>	
<i>1.2.1 Enhance monitoring of selected small-scale coral reef associated fisheries in and around MPAs</i>	
1.	<i>Procurement for tools equipment technology for small-scale fisheries catch and effort monitoring in and around LAUTRA MPAs</i>
2.	<i>The improvement of SILOPI and e-logbook application, e-monitoring and e-borang application</i>
3.	<i>TA for technology for monitoring small-scale fisheries and designing data collection pilot (Consulting Services)</i>
<i>1.2.2 Develop the infrastructure dan capacity for ecosystem-based management of selected coral reef associated fisheries within WPP 714, 715, and 718</i>	
1.	<i>Revision of Permen KP Nomor 22 tahun 2021 and Prepare SOPs for UPP decision making processes</i>
2.	<i>Procure equipment and facilities for UPP operation</i>
3.	<i>Monitor and evaluate in 3 UPPs (FMA 714, 715, and 718)</i>
4.	<i>Regular decision meetings for each UPP Commission (FMA 714, 715, and 718)</i>

- d. Total alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar USD 10 juta. Tim WB menyampaikan bahwa penggunaan anggaran Ditjen. Perikanan Tangkap hingga tahun 2024 masih nihil, sehingga dikhawatirkan tidak akan terrealisasi sepenuhnya hingga akhir proyek.
- e. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi kegiatan diantaranya adalah:
 - 1) AWP 2024 tidak bisa dilaksanakan karena penambahan anggaran tidak disetujui oleh DJA – Kemenkeu
 - 2) Belum ditunjuknya PPK dan Bendahara di Satker DJPT untuk pelaksanaan kegiatan LAUTRA
 - 3) Penambahan anggaran PLN akan berdampak pada alokasi rupiah murni di Ditjen. Perikanan Tangkap.
- f. Beberapa hal yang ditindaklanjuti dari rapat ini adalah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan ToR dan RAB sebagaimana AWP yang telah disusun;
 - 2) ToR dan RAB yang disusun selanjutnya akan disampaikan secara resmi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku *Project Technical Committee* di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) untuk proses lebih lanjut;

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku *Project Technical Committee* diharapkan dapat menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dan Bendahara khusus untuk proyek LAUTRA di DJPT.



3.1.1.9. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.

Indikator ini menunjukkan gambaran tentang Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen). Indikator ini diukur secara tahunan dengan target tahun 2024 adalah 77%.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan ini pada Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)

SK. 1		Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI							
IKU 9		Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)							
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra

Pelaksanaan pengelolaan digambarkan dengan pelaksanaan rencana aksi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan pelaksanaan koordinasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI. Pencapaian pelaksanaan rencana aksi dihitung dengan membandingkan jumlah rencana aksi yang terlaksana dengan jumlah rencana aksi yang diamanatkan dalam RPP. Pencapaian pelaksanaan koordinasi LPP WPPNRI dihitung dengan mengitung nilai kinerja masing-masing unsur LPP WPPNRI berdasarkan kriteria yang ditentukan. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK



diperoleh dengan menghitung rata-rata dari pencapaian penyusunan/reviu RPP WPPNRI/jenis ikan, pelaksanaan rencana aksi RPP WPPNRI, dan nilai kinerja LPP WPPNRI.

Formula Perhitungan : $\text{Capaian Penyusunan/Reviu RPP (A) (\%)} = \frac{\text{Jumlah dokumen RPP yang tersusun/tereviu}}{\text{Jumlah target dokumen RPP yang tersusun/tereviu}} \times 100\%$

$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi (B) (\%)} = \frac{\text{Jumlah capaian rencana aksi di semua WPPNRI}}{\text{Jumlah Rencana Aksi di semua WPPNRI}} \times 100\%$

$\text{Capaian Kinerja LPP WPPNRI (C) (\%)} = \frac{\text{Jumlah nilai kinerja LPP di 11 WPPNRI}}{11} \times 100\%$

$\text{Tingkat Pengelolaan (\%)} = \frac{A + B + C}{2}$

2) Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena merupakan IKU baru.

3) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat dibandingkan dengan target nasional.

4) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada Triwulan 3 Tahun 2024, realisasi IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan mengalami peningkatan menjadi 48% dari sebelumnya 19% di TW 2. Hal ini menunjukkan bahwa realisasinya telah mencapai 62% dari target yang ditentukan di tahun 2024. Faktor penentu keberhasilan IKU ini selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari *stake holder* terkait terhadap pelaksanaan pengelolaan SDI LTPK. Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan IKU ini adalah terbatas data dan informasi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk memperbaharui status pengelolaan perikanan di dalam Dokumen Awal RPP WPPNRI maupun jenis ikan, terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan operasionalisasi LPP WPPNRI disebabkan karena adanya AA (*Auto Adjustment*), serta adanya usulan revisi struktur organisasi lembaga pengelola perikanan WPPNRI.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut adalah 1) menyusun jadwal FGD serta sosialisasi kepada pemangku kepentingan, 2) melakukan survey lapangan untuk mendapatkan data pemanfaatan sumber daya ikan, 3) berkoordinasi dengan mitra pendukung untuk mendukung operasionalisasi LPP WPPNRI, 4) menyusun jadwal pelaksanaan operasionalisasi LPP WPPNRI, dan 5) menindaklanjuti hasil kajian terkait struktur lembaga pengelola perikanan WPPNRI yang diusulkan, melalui revisi Permen KP Nomor 22 Tahun 2021.

5) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka mendukung tercapainya IKU pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

A. Penyusunan/Reviu Rencana Pengelolaan Perikanan



Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa bumi, sumber daya air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Sumber daya ikan lemur merupakan sumber daya alam di perairan yang dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Negara untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sumber daya ikan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 6 yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, pemerintah pusat menetapkan rencana pengelolaan perikanan”.

Rencana Pengelolaan perikanan (RPP) disusun mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. RPP ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu di WPPNRI agar mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta menjamin kelestariannya.

Hingga Triwulan 3 Tahun 2024, telah dilaksanakan proses penyusunan/reviu Rencana Pengelolaan Perikanan, diantaranya adalah:

JENIS KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS	WAKTU PELAKSANAAN
1. RPP WPPNRI 711			
Pengumpulan data dan informasi	Rapat Persiapan dengan Direktorat PSDI (<i>Kick Off Meeting</i>)	Rapat bersama Direktorat PSDI, USAID Ber-IKAN dan pihak pelaksana	Desember 2023
	Workshop data teknis ke-1 penyusunan RPP WPPNRI 711	Workshop, Pengumpulan data sekunder melalui pembahasan bersama	Februari 2024
	Analisis hasil pengumpulan data dan informasi	Analisis Deskriptif oleh pihak pelaksana dan tim penyusun	Februari – Mei 2024
Penyusunan dokumen awal RPP WPPNRI di Perairan Laut	Pertemuan LPP WPPNRI untuk menyampaikan rancangan RPP WPPNRI 711 serta identifikasi isu permasalahan di WPPNRI 711	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Mei 2024
	Pertemuan Teknis dengan KKP untuk menentukan isu prioritas dan pembahasan draft awal RPP WPPNRI 711	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Juli 2024
	Finalisasi draft awal RPP WPPNRI 711	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Agustus 2024
Konsultasi publik	Konsultasi Publik dengan stakeholders terkait untuk	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	September 2024



JENIS KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS	WAKTU PELAKSANAAN
	penyampaian draft RPP WPPNRI 711		
Penyusunan dokumen akhir RPP WPPNRI di Perairan Laut	Perbaikan dokumen berdasarkan hasil masukan dari konsultasi publik	Konsinyasi Tim Penyusun	September – Desember 2024
2. RPP WPPNRI 718			
Pengumpulan data dan informasi	Analisis hasil pengumpulan data dan informasi	Analisis Deskriptif oleh pihak pelaksana dan tim penyusun	Oktober 2019 – Maret 2020
	Penyusunan Status Perikanan di WPPNRI 718	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	
Penyusunan dokumen awal RPP WPPNRI di Perairan Laut	Pertemuan dengan stakeholders perikanan untuk identifikasi isu dan rencana aksi	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Maret 2020
	Pertemuan Pra Konsultasi Publik dengan Para Pakar dan Penasihat MKP	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Agustus 2020
Konsultasi publik	Konsultasi Publik dengan stakeholders terkait untuk penyampaian draft RPP WPPNRI 718	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	November 2020
	Perumusan Dokumen Final	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Maret 2021
	FGD Dokumen Final	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	April 2023
3. RPP WPPNRI 715			
Pengumpulan data dan informasi	Pertemuan <i>Updating Data</i> Status Sumber Daya Ikan dan Lingkungan dalam rangka Review RPP WPPNRI 715 dan 717	Workshop, Pengumpulan data sekunder melalui pembahasan bersama	Juli 2024
	Konfirmasi Rencana Aksi melalui pertemuan UPP WPPNRI 715	Pertemuan UPP WPPNRI 715	September 2024
	Analisis hasil pengumpulan data dan informasi	Analisis Deskriptif oleh pihak pelaksana dan tim penyusun	September 2024
4. RPP WPPNRI 717			
Pengumpulan data dan informasi	Pertemuan <i>Updating Data</i> Status Sumber Daya Ikan dan Lingkungan dalam rangka Review RPP WPPNRI 715 dan 717	Workshop, Pengumpulan data sekunder melalui pembahasan bersama	Juli 2024
5. RPP Ikan Terbang			



JENIS KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS	WAKTU PELAKSANAAN
Pengumpulan data dan informasi	Pertemuan inisiasi reviu RPP Ikan Terbang	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Oktober 2021
	Pembahasan Pembaharuan Data dan Informasi terkait Status Ikan Terbang	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Oktober 2021
	Telaah Teknis Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Telur Ikan Terbang	Kajian Lapang	Maret 2022
	Kajian Bioekologi Ikan Terbang sebagai dasar Reviu RPP Ikan Terbang	Kajian Lapang	Juli 2022
	Analisis hasil pengumpulan data dan informasi	Analisis Deskriptif oleh pihak pelaksana dan tim penyusun	2023
Penyusunan dokumen awal RPP Ikan Terbang	Focus Group Discussion (FGD) Reviu RPP Ikan Terbang	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Juni 2023
	Validasi Data Ikan Terbang di WPPNRI 573	Survey Lapang	Juni 2023
	Focus Group Discussion (FGD) Reviu RPP Ikan Terbang	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Agustus 2023
Konsultasi publik	Finalisasi dan Persiapan Konsultasi Publik RPP Ikan Terbang	Konsinyasi Tim Penyusun	Maret 2023
	Konsultasi Publik dengan stakeholders terkait untuk penyampaian draft RPP Ikan Terbang	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Mei 2024
Penyusunan dokumen akhir RPP WPPNRI di Perairan Laut	Perbaikan dokumen berdasarkan hasil masukan dari konsultasi publik	Tim Penyusun	Juli 2024
Penandatanganan dokumen RPP Ikan Terbang oleh MKP	Penyampaian dokumen final RPP kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan tangkap untuk proses legalitas lebih lanjut	Memorandum kepada Sesditjen PT	Juli 2024
6. RPP Gurita			
Penyusunan dokumen awal RPP Gurita	Pembahasan rencana kerja penyusunan RPP Gurita	Tim Penyusun	Maret 2024

JENIS KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS	WAKTU PELAKSANAAN
	Validasi Data Gurita di WPPNRI 712	Survey Lapang	Mei 2024
	Pembahasan Laporan <i>Stock Assessment</i> Gurita	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Juni 2024
	Pertemuan Stakeholder dalam rangka Penyusunan RPP Gurita	Pertemuan <i>Hybrid</i> (luring dan daring)	Juli 2024

B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ditetapkan berdasarkan WPPNRI dan Jenis Ikan. Status penyusunan RPP WPPNRI dan Jenis Ikan yang dikelola di laut teritorial dan perairan kepulauan adalah sebagaimana berikut.

Rencana Pengelolaan Perikanan berbasis WPPNRI

WPPNRI	No. Kepmen KP	Kelompok Jenis Ikan Prioritas yang dikelola				Status Dokumen
571	Kepmen KP No. 75/KEPMEN-KP/2016	udang	pelagis kecil	-		
572	Kepmen KP No. 76/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		
573	Kepmen KP No. 77/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Reviu
711	Kepmen KP No. 78/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Reviu
712	Kepmen KP No. 79/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Reviu
713	Kepmen KP No. 80/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	ikan karang	Proses Reviu
714	Kepmen KP No. 81/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Reviu
715	Kepmen KP No. 82/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	ikan karang	Proses Reviu
716	Kepmen KP No. 83/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	-	
717	Kepmen KP No. 84/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	-	Proses Reviu
718	Kepmen KP No. 54/KEPMEN-KP/2014	udang	-	demersal		Proses Reviu



Rencana Pengelolaan Perikanan berbasis Jenis Ikan

Jenis Ikan	No. Kepmen KP	Lokasi WPPNRI											Status Dokumen
		571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718	
Rajungan	Kepmen KP No. 83 Tahun 2022				✓	✓	✓						
Lemuru	Kepmen KP No. 198 Tahun 2023			✓			✓						
Ikan Terbang	Kepmen KP No. 69/KEPMEN-KP/2016						✓		✓			✓	Proses Reviu
Kakap dan Kerapu	Kepmen KP No. 123 Tahun 2021			✓	✓	✓	✓			✓		✓	
Lobster	Proses Penyusunan												
Kepiting													
Gurita													Draft Bab I, II dan III

Berdasarkan tabel di atas, RPP yang dihitung pelaksanaan rencana aksinya adalah 1) Kepmen KP No. 123 Tahun 2021 tentang RPP Kakap dan Kerapu; 2) Kepmen KP No. 83 Tahun 2022 tentang RPP Rajungan; dan 3) Kepmen KP No. 198 Tahun 2023 tentang RPP Lemuru. RPP Lemuru ditetapkan pada bulan Desember 2024, sehingga pada periode Triwulan 1 Tahun 2024, dilaksanakan sosialisasi Kepmen KP No. 198 Tahun 2023 tentang RPP Lemuru kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Sosialisasi RPP Lemuru telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023. Hasil sosialisasi ini adalah sebagai berikut:



- a. BRIN sangat mendukung rencana strategis RPP Lemuru namun terkendala dengan pendanaan.
- b. Izin dari sebagian besar kapal-kapal penangkap ikan Lemuru berada di Pemerintah Provinsi. Hal ini disebabkan oleh ukuran kapal <30 GT dan daerah penangkapan yang berada <12 mil.
- c. Terdapat 86 kapal penangkap ikan Lemuru yang berpangkalan di PPN Pengambengan. Sebagian besar kapal belum memiliki izin penangkapan, berkaitan dengan hal tersebut DKP Provinsi Bali telah dan akan melaksanakan gerai pelayanan perizinan kapal penangkap ikan lemuru di PPN Pengambengan.
- d. DKP Provinsi Jawa Timur mencatat terdapat 200 kapal penangkap ikan Lemuru dan hanya 20 kapal yang memiliki izin aktif.
- e. Perlunya memperbaharui perjanjian kerjasama antara DKP Provinsi Jawa Timur dengan DKP Provinsi Bali terkait Perikanan Lemuru, terutama terkait jumlah kapal yang diizinkan dari masing-masing provinsi.
- f. Beberapa dari pelaku usaha perikanan Lemuru telah mengajukan *pre-assesment* dan memiliki komitmen terkait sertifikasi MSC;

MSC akan melakukan *pre-assesment* untuk Provinsi Jawa Timur dan meminta KKP untuk memfasilitasi Provinsi Bali karena MSC tidak memiliki ikatan kerja sama dengan Provinsi Bali.

C. Penilaian Kinerja Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI

IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan juga dicapai melalui penilaian kinerja Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI. Penilaian kinerja LPP WPPNRI dihitung melalui kriteria penilaian berikut. Kriteria tersebut digunakan oleh tim Sekretariat LPP WPPNRI pusat untuk melakukan penilaian di akhir tahun.

KRITERIA	Bobot (%)	Skor (%)
Koordinator Eksekutif	20	
a. Operasional Kesekretariatan	10	
b. Keaktifan dalam mengkoordinasikan pokja	5	
c. Intensitas koordinasi dengan sekretariat LPP WPPNRI	5	
Koordinator Komisi	15	
a. Keaktifan dalam perumusan masukan penyusunan pengelolaan perikanan	5	
b. Kehadiran dalam pertemuan komisi	5	
c. Mengkoordinasikan implementasi rencana aksi pengelolaan perikanan	5	
Provinsi dalam WPPNRI	15	
a. Kehadiran dalam pertemuan	5	
b. Keaktifan memberikan masukan pengelolaan perikanan	4	
c. Implementasi rencana aksi	3	
d. Penyediaan data perikanan	3	
Panel Ilmiah	10	
a. Partisipasi peneliti BRSDMKP	4	
b. Partisipasi perguruan tinggi	3	
c. Partisipasi lembaga riset pemerintah dan non pemerintah lainnya	3	
Partisipasi unit kerja terkait	15	
a. Unit Es II lingkup DJPT	5	
b. Unit Es I terkait lingkup KKP	5	
c. K/L lainnya yang terkait	5	
Panel Konsultatif	10	
a. Partisipasi dari nelayan dan asosiasi	5	
b. Partisipasi dari NGOs	5	
Sekretariat UPP WPPNRI	15	
a. Koordinasi bahan rekomendasi dari setiap unit pengelola perikanan WPPNRI	10	
b. Fasilitasi sekretariat	5	
Jumlah	100	

D. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Rumah Ikan

Kondisi pemanfaatan sumber daya ikan di perairan laut Indonesia secara umum menunjukkan terjadinya fenomena tangkap penuh (*fully exploited*) dan tangkap berlebih (*over-exploited*) yang mengarah pada penurunan stok secara gradual. Hal ini antara lain dapat dilihat dari semakin mengecilnya ukuran ikan hasil tangkapan, semakin jauhnya daerah penangkapan, kecenderungan penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (*catch per unit effort/ CPUE*), serta terjadinya perubahan komposisi hasil tangkapan.

Kondisi penurunan sumber daya ikan tersebut merupakan dampak dari interaksi antara aktivitas penangkapan yang semakin intensif dan menurunnya daya dukung perairan akibat degradasi habitat penting perikanan, seperti: terumbu karang, mangrove, lamun, maupun bentuk dasar perairan lain yang memiliki fungsi sejenis. Secara ekologis, tipologi habitat tersebut sangat penting bagi keberlanjutan reproduksi sumber daya ikan karena berfungsi sebagai daerah perlindungan ikan, daerah mencari makan (*feeding ground*), pemijahan (*spawning ground*), sekaligus penting untuk menjamin mendukung proses peremajaan (*recruitment*) stok karena fungsinya sebagai daerah pembesaran dan asuhan (*nursery ground*), yang pada umumnya berada di daerah pantai dan pesisir yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaannya.

Sehubungan dengan kondisi di atas, kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kelompok penerima dalam melaksanakan upaya pemulihan sumber daya dan habitat yaitu dengan kegiatan pelaksanaan rumah ikan, perlu dilakukan pengelolaan rumah ikan. Pengelolaan berbasis kelompok penerima merupakan suatu upaya bagaimana merubah pola pikir agar mampu mengatasi kerusakan dan berkurangnya sumberdaya ikan dan habitat melalui penempatan rumah ikan. Agar pengelolaan rumah ikan berjalan baik, perlu keterlibatan banyak pihak, Pemerintah Provinsi,



Kabupaten/Kota dan kelompok masyarakat penerima rumah ikan. Pengelolaan rumah ikan merupakan salah satu kegiatan rehabilitasi habitat perairan melalui pembuatan struktur atau bangunan yang sengaja ditempatkan di dasar perairan dengan tujuan untuk meniru fungsi alami dari habitat perairan yaitu sebagai tempat perlindungan ikan, tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat memijah ikan (*spawning ground*) dan tempat pengasuhan (*nursery ground*) ikan.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan upaya pemulihan sumber daya dan habitat yaitu dengan kegiatan penyaluran bantuan paket rumah ikan. Bantuan paket rumah ikan merupakan salah satu kegiatan rehabilitasi habitat perairan melalui pembuatan struktur atau bangunan yang sengaja ditempatkan di dasar perairan dengan tujuan untuk meniru fungsi alami dari habitat perairan yaitu sebagai tempat perlindungan ikan, tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat memijah ikan (*spawning ground*) dan tempat pengasuhan (*nursery ground*) ikan. Beberapa penerima manfaat dari pelaksanaan komponen kegiatan ini adalah Kelompok Masyarakat/Kelompok Usaha Bersama (KUB); Dinas yang menangani Kelautan dan Perikanan Provinsi, kabupaten/Kota; dan para pemangku kepentingan pemanfaat sumber daya ikan lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2024, terdapat 6 (enam) provinsi yang mendapatkan TP Rumah Ikan, yaitu 1) DKP Provinsi Jawa Tengah, 2) DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, 3) DKP Provinsi NTT, 4) DKP Provinsi Kalimantan Selatan, 5) DKP Provinsi Lampung, dan 6) DKP Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan pelaksanaan TP Rumah Ikan hingga Triwulan 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. DKP Provinsi Jawa Tengah

• Informasi Umum		
Lokasi Perairan	:	1. Kota Pekalongan
		2. Kabupaten Tegal
Nama Kelompok Penerima	:	1. KUB Rajungan Merah
		2. KUB Guna Matahari
Pagu Anggaran	:	Rp. 450.412.000 (Non Blokir)
Realisasi Anggaran	:	Rp. 417.567.000 (92,71%)
• Kontrak Kegiatan		
Supplier	:	Koperasi Pegawai BBPI Semarang
Nomor Kontrak	:	118/SP/APBN-TP/BPT/V/2024 (Pekalongan) 118.1/SP/APBN-TP/BPT/V/2024 (Tegal)
Tanggal Mulai Kontrak	:	27 Mei 2024
Tanggal Selesai Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 384.000.000
Jumlah Modul	:	80 Unit (masing-masing 40 unit)
• Pelaksanaan Kegiatan	:	100%

2. DKP Provinsi Sulawesi Tenggara

• Informasi Umum		
Lokasi Perairan	:	1. Desa Bontubuntu – Muna
		2. Desa Moasi – Muna
Nama Kelompok Penerima	:	1. Belum diidentifikasi
		2. Belum diidentifikasi
Pagu Anggaran	:	Rp. 566.690.000 (Non Blokir)
Realisasi Anggaran	:	Rp. 533.880.000 (94,21%)
• Kontrak Kegiatan		
Supplier	:	Koperasi Pegawai BBPI Semarang
Nomor Kontrak	:	-
Tanggal Mulai Kontrak	:	-



Tanggal Selesai Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 449.000.000
Jumlah Modul	:	80 Unit (masing-masing 40 unit)
• Pelaksanaan Kegiatan	:	100%

3. DKP Provinsi NTT

• Informasi Umum		
Lokasi Perairan	:	Kab. Flores Timur
Nama Kelompok Penerima	:	Belum diidentifikasi
Pagu Anggaran	:	Rp. 452.610.000 (Non Blokir)
Realisasi Anggaran	:	Rp. 343,919,000 (75,99%)
• Kontrak Kegiatan		
Supplier	:	-
Nomor Kontrak	:	-
Tanggal Mulai Kontrak	:	-
Tanggal Selesai Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. -
Jumlah Modul	:	80 Unit (masing-masing 40 unit)
• Pelaksanaan Kegiatan	:	20%

4. DKP Provinsi Kalimantan Selatan

• Informasi Umum		
Lokasi Perairan	:	Kabupaten Kotabaru
Nama Kelompok Penerima	:	Belum diidentifikasi
Pagu Anggaran	:	Rp. 416.465.000 (Non Blokir)
Realisasi Anggaran	:	Rp. 34.453.794 (8,27%)
• Kontrak Kegiatan		
Supplier	:	Koperasi Pegawai BBPI Semarang
Nomor Kontrak	:	-
Tanggal Mulai Kontrak	:	-
Tanggal Selesai Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. -
Jumlah Modul	:	80 Unit (masing-masing 40 unit)
• Pelaksanaan Kegiatan	:	50%

5. DKP Provinsi Sulawesi Selatan

• Informasi Umum		
Lokasi Perairan	:	Desa Sukarame - Kabupaten Pesawaran
Nama Kelompok Penerima	:	KUB Tanjung Putus
Pagu Anggaran	:	Rp. 416.308.000 (Non Blokir)
Realisasi Anggaran	:	Rp. 49.630.300 (11,92%)
• Kontrak Kegiatan		
Supplier	:	Koperasi Pegawai BBPI Semarang
Nomor Kontrak	:	000.3.2/345/V.19/2024
Tanggal Mulai Kontrak	:	20 September
Tanggal Selesai Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 265.000.000
Jumlah Modul	:	80 Unit
• Pelaksanaan Kegiatan	:	50%



6. DKP Provinsi Sulawesi Selatan

• Informasi Umum		
Lokasi Perairan	:	1. - Selayar
		2.
Nama Kelompok Penerima	:	1.
		2.
Pagu Anggaran	:	Rp. 542.490.000 (Non Blokir)
Realisasi Anggaran	:	Rp. 473,945,000 (87,36%)
• Kontrak Kegiatan		
Supplier	:	CV. Rafa Sinergi Boats
Nomor Kontrak	:	-
Tanggal Mulai Kontrak	:	-
Tanggal Selesai Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 448.900.000
Jumlah Modul	:	80 Unit
• Pelaksanaan Kegiatan		
	:	20%

3.1.1.10. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan terwujudnya pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dari misi Kementerian dan Kelautan di atas.

Dokumen *Harvest Strategy* merupakan dokumen teknis yang mengatur strategi pemanfaatan sebagai turunan dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) khususnya RPP Jenis Ikan. Penyusunan *Harvest Strategy* dilakukan mengikuti Perdirjen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan. Selain itu, dapat juga disusun berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan komoditas perikanan tertentu.

Indikator ini menunjukkan tingkat capaian persentase *Harvest Strategy* di LTPK yang disusun. Indikator ini diukur secara tahunan dengan target tahun 2024 adalah 75%.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase *Harvest Strategy* di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel. Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)

SK. 1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI								
IKU 10	Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun								
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra

Perhitungan capaian IKU ini adalah dengan menghitung persentase dokumen Harvest Strategy yang disusun di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya
(Diisi oleh Dukman)

3) Perbandingan dengan Target Renstra
(Diisi oleh Dukman)

4) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada Triwulan 3 Tahun 2024, realisasi IKU Persentase Penyusunan *Harvest Strategy* di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan adalah mengalami peningkatan dari 30% di TW 2 menjadi 70% di TW 3. Hal ini menunjukkan bahwa capaian IKU adalah 93% dari target yang ditentukan di tahun 2024. Faktor penentu keberhasilan IKU ini selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari *stake holder* terkait terhadap pelaksanaan penyusunan *Harvest Strategy* di LTPK. Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan IKU ini adalah terbatas data dan informasi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk memperbaharui status pengelolaan perikanan di dalam dokumen HS, serta terbatasnya anggaran karena adanya *Auto Adjustment* (AA). Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menyusun jadwal FGD serta sosialisasi kepada pemangku kepentingan serta melakukan koordinasi terkait buka anggaran yang terkena AA.

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengelolaan perikanan berkelanjutan selain dilakukan melalui penyusunan RPP, juga dilakukan melalui penyusunan *Harvest Strategy* (HS). Sebagai tindak lanjut Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Kakap dan Kerapu perlu formulasi dan implementasi strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) perikanan Kakap. Penyusunan dokumen *Harvest Strategy* dilaksanakan berdasarkan Perdirjen

PT Nomor 17/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan. Strategi pemanfaatan / *Harvest Strategy* (HS) merupakan komponen penting dari kerangka pengelolaan perikanan yang berfungsi sebagai pelengkap operasional bagi sebuah RPP. HS menjadi basis dari siklus pengelolaan yang adaptif dan menyediakan pendekatan yang formal dan konsisten bagi proses pengambilan keputusan pengelolaan.

Penyusunan HS merupakan amanat dalam Kepmen KP Nomor 123 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu. Penyusunan HS Kakap dan Kerapu merupakan Rencana aksi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu secara berkelanjutan. Penyusunan HS Kakap dan Kerapu diamanatkan dilakukan khususnya untuk WPPNRI 573, 711, 712, 713, 716, dan 718.

Pada triwulan 1 Tahun 2024, telah dilaksanakan Lokakarya Penyusunan Strategi Pemanfaatan Perikanan Kakap Kerapu di WPPNRI 711. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait perikanan kakap dan kerapu di WPPNRI 711.



Berikutnya pada Triwulan II Tahun 2024, telah dilaksanakan *Kick Off Meeting* Penyusunan Strategi Pemanfaatan (*Harvest Strategy*) Perikanan Kakap dan Kerapu di WPPNRI 718. Kegiatan ini dilaksanakan di Semarang – Jawa Tengah pada tanggal 26-27 Juni 2024. Beberapa poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Harvest Strategy* (HS) dan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) merupakan dua dokumen utama yang harus dipenuhi guna mendapatkan sertifikat ecolabeling dari MSC.
- Penyusunan dokumen HS Kakap dan Kerapu merupakan salah satu amanat pada rencana aksi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Kakap dan yang telah ditetapkan melalui Kepmen KP No.123 tahun 2021.
- Kakap dan kerapu merupakan komoditas strategis karena 90% diusahakan oleh nelayan kecil sehingga pengaturannya perlu juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
- Analisis data dilakukan dengan mencakup ribuan sampel ikan kakap dan kerapu oleh BRIN, Akademisi, Kalabuh, serta mitra – mitra NGO yang memiliki data terkait biologis perikanan (panjang dan berat Ikan). Data ini sangat dibutuhkan untuk menghitung nilai Spawning Potential Ratio (SPR) yang menjadi rujukan dalam penyusunan langkah pengelolaan kakap kerapu di masa mendatang.
- Hasil analisis data sementara menunjukkan bahwa kecenderungan nilai SPR kakap kerapu berada dibawah 20%. Hal ini akan berimplikasi kepada Tindakan - tindakan pembatasan dalam pemanfaatan perikanan kakap dan kerapu.
- Berdasarkan hasil FGD, telah diidentifikasi beberapa spesies perikanan target yang akan dikelola dalam dokumen HS ini antara lain adalah:
 - Perikanan Kakap: *Lutjanus malabaricus* (kakap merah), *Pristipomoides multidens* (kurisi bali), *Lutjanus sebae* (kakap bongkok), dan *Lutjanus erythropterus* (kakap sawo).
 - Perikanan Kerapu: *Epinephelus aerolatus* (kerapu ekor putih), *Epinephelus coioides* (kerapu

- lumpur), *Plectropomus maculatus* (kerapu lodi), dan *Chromileptis altivelis* (kerapu bebek).
- g. Adapun tindak lanjut dari pertemuan ini adalah:
- Melakukan analisis terhadap semua data yang telah dikumpulkan dari seluruh stakeholders untuk menghitung kembali nilai SPR.
 - Menyusun dokumen HS dan melaksanakan konsultasi publik untuk menghasilkan draft final HS. Penetapan Harvest Strategy melalui Kepdirjen Perikanan Tangkap.



Pada Triwulan III Tahun 2024, telah dilaksanakan Analisis Data untuk Penyusunan Strategi Pemanfaatan Perikanan Kakap dan Kerapu di WPPNRI 718. Beberapa poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen HS Kakap dan Kerapu merupakan salah satu amanat pada rencana aksi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Kakap dan yang telah ditetapkan melalui Kepmen KP No.123 tahun 2021.
2. Hasil analisis data sementara untuk HS kakap dan kerapu WPPNRI 718 adalah sebagai berikut.

Spesies	Nama Lokal	Jumlah sampel	SPR tahun terakhir	Trade limit (cm)	Trade limit (gram)
<i>L. malabaricus</i>	kakap merah	236.593	27%	50,00	1.864
<i>P. multidentis</i>	anggoli	100.561	17%	47,30	1.381
<i>L. sebae</i>	kakap bongkok	19.992	19%	48,06	1.210
<i>E. areolatus</i>	kerapu ekor putih	24.362	14%	29,60	343
<i>E. coioides</i>	kerapu lumpur	5.713	24%	49,00	1.897
<i>E. amblycephalus</i>	kerapu lumpur	6.558	32%	43,58	1.000

3. Adapun tindak lanjut dari pertemuan ini adalah:
 - a. Melakukan penyusunan dokumen HS kakap dan kerapu WPPNRI 718.
 - b. Melakukan konsultasi publik yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan September 2024.

Menyampaikan draft final HS kepada Bagian Hukum DJPT untuk dapat diproses penetapan Harvest Strategy melalui Kepdirjen Perikanan Tangkap.

3.1.1.11. Persentase WPPNRI Perairan Darat Yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)



Indikator ini menunjukkan gambaran peningkatan nilai status tentang persentase tata kelola sumber daya ikan perairan darat (persen). Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan perairan darat diperoleh dengan membandingkan jumlah WPPNRI PD yang meningkat nilai status pengelolaannya dengan jumlah WPPNRI PD yang ada.

Target dan Realisasi Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen) Triwulan II Tahun 2024

SK. 1	Produktivitas Perikanan Perairan Darat Meningkat								
IKU 11	Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)								
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW II Tahun 2019	TW II Tahun 2020	TW II Tahun 2021	TW II Tahun 2022	TW II Tahun 2023	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra

Perhitungan persentase capaian jumlah WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaannya meningkat (\%)} = \frac{\text{Composite Domain Indikator WPPNRI PD yang meningkat}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100$$

Target 100% merupakan lanjutan dari target pada tahun sebelumnya yang sudah mencapai 78% atau 11 WPPNRI PD status pengelolaannya meningkat pada tahun 2023. Sehingga pada tahun 2024 dibutuhkan 3 WPPNRI PD yang meningkat status pengelolaannya. Adapun data composite domain indikator WPPNRI Perairan Darat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

WPPNRI-PD	Domain							Composite Domain Indikator 2022	Composite Domain Indikator 2023
	Lingkungan	Teknologi Penangkapan	Sosial	Ekonomi	Sumber Daya Ikan	Tata Kelola	Pemangku Kepentingan		
411	1218	963	614	420	517	753	305	9921	9921
412	1046	943	598	571	788	625	307	9630	9630
413	893	873	595	667	907	707	310	9679	9679
421	931	747	746	455	516	566	421	9482	9512
422	842	668	601	536	541	513	384	8119	8119
431	957	790	854	542	396	581	385	9779	9845
432	823	729	903	494	611	588	616	9363	9363
433	736	719	613	408	453	388	538	8264	8264
434	921	817	757	593	455	601	442	9122	9122
435	1174	880	980	735	703	673	573	11343	11343
436	865	766	1103	761	827	750	653	11415	11415
437	629	527	1157	733	793	607	340	9135	9135
438	1054	757	770	608	723	669	534	10789	10789
439	1085	667	689	707	600	618	500	9444	10322

Perbandingan dengan Target Renstra

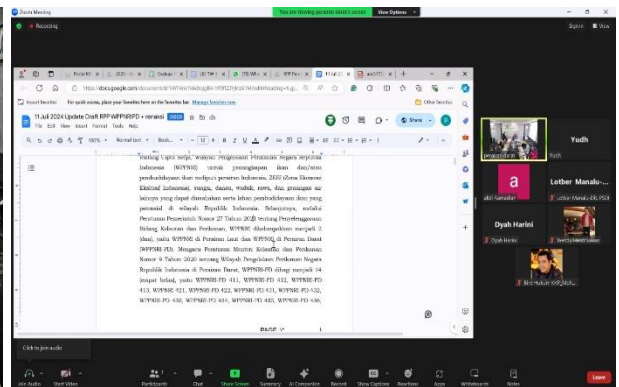
Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun

sebelumnya, dikarenakan **IKU Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)** merupakan IKU baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

- 1) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 2) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan khususnya pada indikator kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen), pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Rapat Pembahasan Lanjutan Perapihan Dokumen Awal Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
Rapat dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 di Gedung Mina Bahari Lantai 14, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Perikanan Perairan dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum secara Daring dan Tim Kerja Perairan Darat. Rapat bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Biro Hukum dalam Perapihan Dokumen Awal Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Perairan Darat. Beberapa point masukan dari Biro Hukum yaitu: a) Mencermati Perpres 60 tahun 2021 terkait 15 Danau Prioritas apabila masuk dalam RPP; dan b) Mencermati terkait perlindungan terbatas, perlu disesuaikan antara regulasi dengan rencana konservasi yg dibuat di RPP.
Hasil dari rapat adalah telah dilaksanakan perbaikan narasi terkait isu sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, sosial ekonomi perikanan dan tata kelola perikanan pada dokumen awal RPP WPPNRI Perairan Darat.



2. Rapat Penyiapan Bahan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
Rapat dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 26 Juli 2024 secara luring di Hotel Bigland Bogor Provinsi Jawa Barat dan daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Rapat dibuka oleh Plh. Direktur Sumber Daya Ikan dan dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Jenderal – KKP, Timja Hukum, Setditjen Perikanan Tangkap, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bogor, Dekan Fakultas Perikanan Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryati – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Haryono – BRIN, Freddy Supriyadi, S.Kel., M.Si – Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Palembang, Aisyah, S.T, M.Si – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se-Indonesia, Akademisi terkait perikanan se-Indonesia, serta lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Kegiatan Penyiapan bahan konsultasi publik penyusunan dokumen RPP WPPNRI di Perairan Darat bertujuan untuk penyiapan bahan konsultasi publik dokumen RPP WPPNRI Perairan Darat melalui diskusi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi dan instansi terkait.

Hasil dari rapat yaitu penyederhanaan isu di semua WPPNRI Perairan Darat menjadi lebih umum serta penyesuaian tujuan, sasaran, indikator, tolok ukur dan rencana aksi berdasarkan isu yang telah disepakati.



3. Koordinasi Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 432 dan 434

Koordinasi Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat 432 dan 434 dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 Juli 2024. Koordinasi di buka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dan dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Provinsi se Jawa Tengah, perwakilan dari BBWS Pemali Juana dan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Hasil dari koordinasi adalah pengelolaan perikanan perairan darat dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan khususnya perikanan perairan darat di Provinsi Jawa Tengah; dan perlu meningkatkan sinergitas antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta *stakeholder* terkait dalam rangka mewujudkan tata kelola perikanan perairan darat yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.



4. Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat

Kegiatan konsultasi publik RPP WPPNRI Perairan Darat dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2024 secara *offline* di ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan secara *online* menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dibuka oleh

Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan dan dihadiri oleh perwakilan dari Timja Hukum, Setditjen Perikanan Tangkap, Pusat Data, Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani/Peneliti Ahli Utama, Badan Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air – BRIN, Prof. Dr. Ir. Husnah. M.Phil, Dr. Dina Muthmainnah, S.Si., M.Si/ Analis Kebijakan Madya - Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, Dinas Perikanan Kota Semarang, Pokmaswas Mina Jaya Malahayu, Kementerian/ Lembaga/Instansi terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Akademisi serta lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Konsultasi publik RPP WPPNRI-PD bertujuan untuk memperoleh informasi dan masukan terhadap status perikanan termasuk update dan isu-isu melalui diskusi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi dan instansi terkait.

Hasil kegiatan konsultasi publik yaitu telah disepakati bahwa rencana strategis (isu, tujuan, sasaran rencana aksi) pengelolaan perikanan perairan darat dengan pendekatan ekosistem serta memperhatikan kearifan lokal; serta rencana aksi dirumuskan dengan memperhatikan kondisi yang dapat dicapai dan terukur sesuai prinsip- prinsip perikanan berkelanjutan.



5. Menghadiri Persiapan Pertemuan COP 16 CBD, COP-MOP 11, COP-MOP 5, dan SBI
Rapat persiapan pertemuan *Sixteenth meeting of Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity* (COP 16 CBD), *Eleventh meeting of Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity serving as the meeting of the Parties* (COP-MOP 11), *Fifth meeting of Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity serving as the meeting of the Parties to the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization* (COP-MOP 5), dan *Fifth meeting of the Subsidiary Body on Implementation* (SBI) dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024 di Hotel Swiss-Belhotel Bogor. Rapat dilaksanakan dalam rangka persiapan pertemuan COP 16 CBD, COP-MOP 11, COP-MOP 5, dan SBI di Cali, Kolombia pada tanggal 21 Oktober s.d 1 November 2024 dengan tema *Peace with Nature* yang merujuk pada upaya mencapai keseimbangan harmonis antara aktivitas manusia dan alam.

Hasil dari rapat adalah Pertemuan COP 16, COP-MOP 11, dan COP-MOP 5 sebagai langkah awal implementasi Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF) untuk mencapai visi 2050 "*Living in Harmony with Nature*" serta Sebelum COP 16, akan diselenggarakan SBI 5 pada tanggal 16-18 Oktober 2024, Dimana pertemuan ini

merupakan lanjutan dari SBI-4 dan akan membahas terkait *review of implementation* dari KM-GBF.



6. Menghadiri *Workshop* Proyek Penelitian InFish Kolaborasi Indonesia-Australia
Rapat dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 di Ruang BSM Lantai 2, Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan bertujuan untuk mengumpulkan informasi, pandangan, serta masukan mengenai kerjasama proyek riset "InFish: Pembangunan Sungai Berkelanjutan untuk Mendukung Perikanan Perairan Darat Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan basis pengetahuan yang penting untuk pengambilan keputusan di Indonesia melalui proyek-proyek pembangunan sungai.
Hasil dari kegiatan adalah kegiatan akan dipimpin oleh Charles Sturt University (sebagai lembaga yang ditugaskan) dengan BRIN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai mitra pelaksana di Indonesia; serta perlu melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaan *fishway*, karena pemahaman serta dukungan dari masyarakat akan memastikan *fishway* dijaga dengan baik dan fungsi ekologisnya tetap optimal.



7. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) serta data ekosistem Wilayah Pengeolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat 439
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 September 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) serta data ekosistem Wilayah Pengeolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat 439 di Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selaku koordinator LPP WPPNRI Perairan Darat 439.

Hasil dari kegiatan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selaku koordinator LPP WPPNRI Perairan Darat 439 sudah memahami tugas dan fungsi koordinator LPP WPPNRI Perairan Darat, memahami cara pengisian Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat dan *tools* EAFM Perairan Darat.

Tindaklanjut dari kegiatan ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selaku koordinator LPP WPPNRI Perairan Darat 439 akan melaksanakan rapat LPP WPPNRI Perairan Darat 439 pada bulan September 2024 dan akan melaksanakan pengumpulan data ekosistem dengan *tools* EAFM perairan darat di WPPNRI Perairan Darat 439 pada bulan Oktober 2024.



8. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) serta data ekosistem Wilayah Pengeelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat 438

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 September 2024 di Provinsi Jambi. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) serta data ekosistem Wilayah Pengeelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat 438 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selaku koordinator LPP WPPNRI Perairan Darat 438. Dalam waktu yang bersamaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi juga melaksanakan kegiatan inisiasi dan koordinasi LPP WPPNRI-PD 438 yang melibatkan Dinas provinsi/kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang kelautan dan perikanan lingkup WPPNRI-PD 438.

Hasil dari kegiatan adalah Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah memberikan saran kepada provinsi/kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang kelautan dan perikanan lingkup WPPNRI-PD 438 terkait permasalahan yang ada di lapangan yaitu (1) perlu disusun aturan daerah yang secara spesifik mengatur pengelolaan sumber daya ikan di wilayahnya masing-masing dengan tetap berpedoman pada aturan perundangan yang berlaku; (2) perlu dilaksanakan bimtek secara luring terkait SidatApp dan EAFM di Perairan Darat; (3) perlu dilaksanakan penyadartahuan masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan, sehingga bersedia berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan; (4) perlu dilakukan kolaborasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan bersama; dan (5) perlu disusun rencana kerja per tahun yang disepakati bersama oleh seluruh anggota Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI-PD 438.



9. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) serta data ekosistem Wilayah Pengeelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat 435

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 September 2024 di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) serta data ekosistem Wilayah Pengeelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat 435 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selaku koordinator LPP WPPNRI Perairan Darat 435.

Hasil dari kegiatan adalah didapatkan informasi ikan ekosistem endemik mengalami penurunan dan berkurang dikarenakan adanya aktivitas pertambangan emas yg tidak berizin resmi serta masih banyak masyarakat yang menangkap ikan menggunakan setrum dan portas sehingga perlu koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan penegakan terhadap alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan serta habitat sumber daya ikan.



10. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) serta data ekosistem Wilayah Pengeelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat 422

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 September 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) serta data ekosistem Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat 422 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku koordinator LPP WPPNRI Perairan Darat 422.

Hasil dari kegiatan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menyiapkan pelaksanaan koordinasi LPP WPPNRI-PD 422 secara *hybrid* melibatkan KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh kabupaten/kota anggota LPP WPPNRI-PD 422 yang menangani urusan di bidang kelautan dan perikanan, serta instansi terkait, peneliti dan perguruan tinggi.



Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dibawah lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III tahun anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan III belum ada capaian WPPNRI Perairan Darat yang Composite Domain Indikatornya meningkat dibandingkan tahun 2023, namun sudah dilakukan pengupayaan peningkatan Composite Domain Indikator di WPPNRI PD 412, 413, 431, 439, 438, 435, dan 422.

Disamping kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diatas, upaya peningkatan Composite Domain Indikator (CDI) juga dilakukan oleh beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas yang menangani bidang perikanan baik provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain:

- peningkatan stok sumber daya ikan di beberapa ekosistem perairan darat melalui *restocking* jenis ikan asli
- sosialisasi penangkapan ikan yang bertanggungjawab.
- pendataan perikanan tangkap perairan darat.
- koordinasi LPP WPPNRI perairan darat.

Sehubungan dengan belum adanya WPPNRI PD yang meningkat status pengelolaannya pada triwulan III tahun 2024, sehingga total sampai dengan saat ini terdapat 11 WPPNRI Perairan Darat yang meningkat.

Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaannya meningkat (%)	$= \frac{\text{Composite Domain Indikator WPPNRI PD yang meningkat}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100$
---	--

Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaannya meningkat (%) = $11/14 \times 100 = 78\%$.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya peningkatan status ini, terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

- Penyusunan dokumen kebijakan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat terkendala



minimnya ketersediaan data perikanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mengembangkan status perikanan sebagai dasar merumuskan rencana strategis yang berisi isu, tujuan, sasaran dan rencana aksi, serta belum optimalnya kelembagaan pendukung;

2. Pelaksanaan supervisi operasionalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) terkendala dengan sistem input data pada sistem yang lama dan baru dapat dilaksanakan di beberapa lokasi yang dilakukan pengumpulan data dan informasi, serta terkendala dengan banyaknya operator yang dipindahtugaskan;
3. Pelaksanaan Penilaian Indikator *Ecosytem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat hanya dilaksanakan secara sampling pada lokasi ekosistem di Kabupaten/kota yang dilakukan pengumpulan data dan informasi;
4. Penyusunan masterdata ekosistem dan kelompok jenis ikan di WPPNRI Perairan Darat terkendala minimnya ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh Dinas yang menangani urusan di bidang kelautan dan perikanan, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota;
5. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Perikanan di Perairan Darat (SidatApp) terkendala belum ada kepastian ketersediaan anggaran melalui I-Fish Project FAO;

Untuk menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa solusi yang akan dilakukan, yaitu:

1. Status perikanan dikembangkan berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi, baik data primer maupun sekunder, serta penilaian indikator EAFM Perairan Darat secara sampling di 14 WPPNRI Perairan Darat;
2. Penetapan kembali Tim Penyusun Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Pelaksanaan sosialisasi pengisian Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) untuk lokasi lain dilaksanakan secara daring;
4. Koordinasi dengan Dinas yang menangani urusan di bidang kelautan dan perikanan, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota untuk dapat melaksanakan Penilaian Indikator EAFM Perairan Darat di wilayahnya;
5. Kolaborasi dengan pakar/ahli dari BRIN untuk percepatan inventarisasi dan pengelompokan data ekosistem dan dan jenis ikan di WPPNRI Perairan Darat; dan
6. Optimalisasi kegiatan dan anggaran pada DIPA Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap TA 2024, untuk melakukan pengembangan SidatApp.

3.1.1.12. Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen)

Indikator ini menunjukkan menunjukkan persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun. Persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun diperoleh dengan membandingkan jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang telah tersusun dengan Jumlah WPPNRI Perairan Darat.



Tabel. Target dan Realisasi Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen) Triwulan III Tahun 2024

SK. 1		Produktivitas Perikanan Perairan Darat Meningkat							
IKU 12		Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun							
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra

Perhitungan persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang Tersusun (\%)} = \frac{\text{Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2024 terdapat target penyusunan profil pengelolaan perikanan WPPNRI PD sebanyak 14 WPPNRI Perairan Darat.

Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun merupakan IKU baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

- 1) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 2) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai capaian jumlah profil pengelolaan perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun pada tahun 2024 meliputi:

1. Pengumpulan data dan survey identifikasi ekosistem perairan darat
2. Pembahasan materi dokumen profil pengelolaan perikanan di WPPNRI perairan darat
3. Penyusunan dokumen profil pengelolaan perikanan di WPPNRI perairan darat
4. Pembahasan dokumen akhir profil pengelolaan perikanan di WPPNRI perairan darat

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang Tersusun (Persen) Tahun 2024 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 (dua) hal, antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta pakar/ahli



dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademisi, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan Penyusunan Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat;

2. Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang Tersusun (Persen) adalah dengan cara : (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP, BRIN, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait secara berkala dan kontinyu; (2) Sosialisasi penilaian Indikator *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat secara *offline* maupun *online* ke Dinas Kelautan dan Perikanan terkait.

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan khususnya pada indikator kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen), pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan yaitu

Pembuatan Video Profil Perikanan Perairan Darat

Kegiatan pembuatan video profil perikanan perairan darat dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 11 Juli 2024 di Tempat Pendaratan Ikan Perairan Darat, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan dilaksanakan di lokasi tersebut karena TPI Ogan Komering Ilir merupakan *pilot project* di perairan darat.

Pembuatan video dilaksanakan pada saat kegiatan bongkar muat di TPI Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran di mulai pada pukul 04.00 WIB sampai dengan selesai dan transaksi jual beli dilaksanakan di TPI antara nelayan dan pembeli.



Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dibawah lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III tahun anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan III belum ada capaian dokumen profil WPPNRI Perairan Darat yang tersusun dibandingkan tahun 2023, namun sudah dilakukan pengumpulan data dan penyusun hasil survey serta hasil koordinasi di WPPNRI PD 412, 413, 431 dan 438.

Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang Tersusun (%)	=	$\frac{\text{Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100 \%$
---	---	--



Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang Tersusun (%) = $11/14 \times 100\% = 78\%$.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat hanya dilaksanakan secara sampling pada beberapa lokasi di WPPNRI Perairan Darat dengan metode pengambilan data dan informasi melalui wawancara.
2. Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari unit kerja atau Kementerian/Lembaga terkait.
3. Pengumpulan informasi terkait perikanan perairan darat masih menjadi domain dari unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Untuk menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa solusi, yaitu:

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Lembaga riset dan perguruan tinggi terkait untuk melakukan pengumpulan data dan informasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat, baik secara primer maupun sekunder.
2. Koordinasi seluruh unit kerja dan Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat mendukung upaya Pengelolaan Perikanan secara berkelanjutan di WPPNRI Perairan Darat.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar **Rp. 1.007.096.637,-** atau **69,10%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 1.457.500.000,-..**

3.1.1.13. Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan SDI (Orang)

Indikator ini menjelaskan tentang Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan maupun tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan dalam hal ini di lingkungan kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan sumber daya ikan, terbagi menjadi:

1. Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan;
2. Petugas Log Book Penangkapan Ikan yang tersebar di UPT lingkup DJPT dan UPTD yang dikelola Pelabuhan perikanannya oleh Provinsi;
3. Seketariat WPPNRI dan Anggota (UPT Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi);
4. Anggota Komnaskajiskan



1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU **Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)** pada TW III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. Target dan Realisasi IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) di Triwulan III Tahun 2024

SK. 1	Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI								
IKU 13	Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI								
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang), pengukuran capaian indikator ini dilakukan secara tahunan, sehingga belum ada capaian pada triwulan II. Akan tetapi terdapat beberapa kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam output ini merupakan capaian kinerja dari beberapa kegiatan utama dalam Laporan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan, diantaranya pada RO: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional, RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan, dan RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

2) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan III Tahun 2024 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2024)	Capaian TW I Tahun 2024	Persentase Perbandingan
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	80	-	-

3) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.



4) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2023, Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) TW I Tahun 2024.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyusun bersama Internal PSDI dalam rangka menetapkan Tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan Perikanan khususnya Pengelolaan SDI seperti; (1) Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan; (2) Sekretariat WPPNRI dan Anggota (UPT Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi); dan (3) Petugas Log Book Penangkapan Ikan yang tersebar di UPT lingkup DJPT dan UPTD yang dikelola Pelabuhan perikananannya oleh Provinsi; (4) Anggota Komnas Kajian

3.1.1.14. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 01. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)

Tujuan dari Rekonsiliasi kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya. Sesuai dengan PERMENPAN No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan meliputi lima komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%). Sub Komponen: Rencana Strategis (10%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%);
2. Pengukuran Kinerja (25%). Sub Komponen: Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%);
3. Pelaporan Kinerja (15%). Sub Komponen: Pemenuhan Pelaporan (3%), Kualitas Pelaporan (7,5%) dan Pemanfaatan Pelaporan (4,5%);
4. Evaluasi Internal (10%). Sub Komponen: Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%); dan



5. Capaian Kinerja (20%). Sub Komponen: Kinerja yang Dilaporkan/Output (4%), Kinerja yang Dilaporan/Outcome (10%), dan Kinerja Tahun Berjalan/Benchmark (6%)

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP, antara lain: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan; (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan; (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik; (4) B (Skor > 60-70); Baik; (5) CC (>50-60); Cukup; (6) C (>30-50); Kurang; dan (7) D (0-30); Sangat Kurang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Yang diperkuat dengan Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015. Evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi, menilai, dan memberikan saran perbaikan tentang implementasi SAKIP, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Jika pada saat penyusunan LKj tahun 2023 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Ikan belum menerima Nilai AKIP pada tahun berjalan maka nilai yang diklaim adalah Nilai AKIP tahun sebelumnya, setelah diterima nilai AKIP tahun 2023 maka disampaikan revisi LKj.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)pada TW III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel.Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) di Triwulan III Tahun 2024

SK. 1	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan								
IKU 14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan								
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra

Target 2024 untuk indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah 94 dengan satuan nilai, belum terdapat Capaian



Target TW III tahun 2024 karena pengukuran indikator ini adalah tahunan dengan target 94.

Adapun output yang dihasilkan oleh Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah:

1. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja;
2. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon; dan
3. Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.

2) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual IKU Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2024.

3) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

4) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Lemahnya/ kurang pemahaman para SDM lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terhadap pelaksanaan Kinerja sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Mengoptimalkan peran serta SDM di lingkungan Dit. PSDI dengan memberikan tugas personil pelaksana kinerja melalui SK PPK Satker.

5) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Menyusun SK PPK Dit. PSDI perihal Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan SDI menyesuaikan dengan SK jabatan terbaru dan SK Mutasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3.1.1.15. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 02. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,



kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaannya, dalam mengawal implementasi Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai lembaga pemerintah, membawa perubahan serta kontrol sosial.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas – tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

1. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
2. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
4. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada TW III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

SK. 4 Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 15 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
					86%	73,89%	92,36%		

Target tahun 2024 indikator ini adalah 86 dengan satuan indeks, pengukuran indikator ini adalah Semesteran dengan target 86 pada tahun 2024 dengan satuan indeks, sampai dengan TW III tahun 2024 capaian IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah 80,42. Penghitungan indeks profesionalitas ASN otomatis melalui sistem pada website: [www.http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon](http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon), penghitungan tersebut sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari ASN untuk memperbaharui data dan informasi Pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang kemudian seluruh



dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2024, Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) **TW III** Tahun 2024. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Rendahnya partisipasi PNS untuk melakukan perhitungan IP ASN karena tidak adanya sanksi apapun bagi yang tidak melakukan perhitungan maupun reward atau hasil guna bagi instansi yang telah mengisi indeks profesionalitas dengan lengkap.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

4) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

Selain kendala di atas, terdapat kendala lainnya yang ditemui dalam pengukuran indeks profesionalitas, antara lain:

1. Masih belum terintegrasinya secara optimal data SAPK BKN dengan data SIMPEG instansi Kementerian/Lembaga;
2. Proses update data melalui aplikasi SAPK yang terintegrasi dengan aplikasi IP ASN belum optimal karena keterbatasan data dan SDM;
3. Rendahnya partisipasi PNS untuk melakukan perhitungan IP ASN karena tidak adanya sanksi apapun bagi yang tidak melakukan perhitungan maupun reward atau hasil guna bagi instansi yang telah mengisi indeks profesionalitas dengan



lengkap.

3.1.1.16. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 03. Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management). Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa indikator ini mengukur persentase unit kerja di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyebaran data dan informasi.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada TW III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan III Tahun 2024

SK. 4		Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan							
IKU 16		Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar							
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW II Tahun 2019	TW II Tahun 2020	TW II Tahun 2021	TW II Tahun 2022	TW II Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
					94%	133,33%	141,84%		

b. Perbandingan dnegan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

c. Analisis Keberhasilan ataun kegagalan



Pada TW III Tahun 2024, Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu platform bitrix KKP telah habis masa kontraknya, sehingga bahwa dalam rangka pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terintegrasi pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id>.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu melaporkan setiap kegiatan yang diikuti oleh pimpinan, dan menginformasikannya secara detail dan faktual pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id>.

d. Analisis Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

	Sebelum	Sesudah
	Komponen penilaian: dokumen (20%) dan keaktifan (80%)	Komponen penilaian: keaktifan (100%)
	Aplikasi Bitrix24	Aplikasi <i>Collaboration Office</i>
	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4
	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2, Koordinator, dan Subkoordinator lingkup pusat	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja

pencapaian pernyataan kinerja.

Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- platform bitrix KKP telah habis masa kontraknya, sehingga akan menghambat pencapaian kinerja dan penyampaian informasi kegiatan pimpinan pada bitrix KKP dialihkan pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id>
- melaporkan setiap kegiatan yang diikuti oleh pimpinan, dan menginformasikannya secara detail dan faktual pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id>

3.1.1.17. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 04. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)



Indikator Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Tahun akhir Triwulan III Tahun 2024 yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau pending) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan pada tahun 2024.

Target 2024 indikator ini adalah 80 dengan satuan persen. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan. Pengukuran Indikator ini, memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal dan kerjasama dari para pelaksana lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) pada TW III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan III Tahun 2024

SK. 4 Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
					80%	84,91	106,13		

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2023 yang diterbitkan pada periode Triwulan III Tahun 2024 adalah 84,91. Hal tersebut dikarenakan LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP terlambat untuk ditindaklanjuti pada Aplikasi SIDAK , kemudian dokumen pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya belum lengkap sehingga Capaian Target TW III tahun 2024 indikator ini adalah 84,91.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2024, Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat



Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari pihak terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) TW III Tahun 2024. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada TW sebelumnya mengalami keterlambatan pemenuhan dokumen tindak lanjut, hal tersebut dikarenakan pemenuhan dokumen tindak lanjut berkaitan dengan pemerintah daerah, sehingga memerlukan waktu untuk proses pemenuhan dokumen tindak lanjut.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu memperbaiki koordinasi dengan pihak terkait agar dalam upaya setiap pemenuhan dokumen tindak lanjut atas temuan dari Inspektorat Jenderal KKP dapat dipenuhi secara tepat waktu, karena dengan hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat waktu demi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang lebih baik.

- 4) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Dokumen pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya mengalami keterlambatan sehingga masih on process dan pending.
- Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang lebih baik.

3.1.1.18. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 05. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam



dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART).

Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai Evaluasi Kinerja dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pembobotan:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 60%;
2. Nilai-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 40 %.

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (atau Nilai Kinerja Anggaran/NKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA).

Indikator Kinerja Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) pada TW III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan III Tahun 2024

SK. 4 Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 18 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)									
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Perbandingan dnegan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

c. Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Pada TW III Tahun 2024, Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase



Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen), selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) **TW III** Tahun 2024. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Masih adanya revisi anggaran yang dilakukan baik menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran mengalami keterlambatan;

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran dapat terserap dengan tepat waktu dan sasaran.

- d. Analisis Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Pada pelaksanaan perencanaan anggaran adalah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dalam RKA-KL yang tidak sesuai dengan DIPA yang disahkan sehingga perlu dilakukan revisi;
- Rencana kerja yang disusun tidak tepat sasaran sehingga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran,
- Masih adanya revisi anggaran yang dilakukan baik menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran mengalami keterlambatan;
- SDM Pengelola anggaran masih terbatas, serta kompetensi SDM dalam pengelola anggaran masih rendah;
- Dari kendala-kendala yang ada pada Triwulan III Tahun anggaran 2024, sehingga dapat disusun rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada triwulan-triwulan selanjutnya.

3.1.1.19. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 06. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap



(U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

SK. 4 Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 19 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat									
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra Dit. PSDI	
TW III Tahun 2019	TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
					88,30	90,69	102,71		

3.2. Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2024 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pelaksanaan anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilaksanakan oleh Koordinator Kelompok Bidang lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. **7,569,116,348,-** sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar **45.59 %** dari Alokasi Anggaran yang digunakan.

3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas



suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia.



BAB IV: PENUTUP





4.1. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Triwulan III Tahun 2024, terdapat 5 IKU yang dilakukan pengukuran, dan 6 IKU tersebut mencapai target yang telah ditetapkan, dan terdapat 1 IKU yang tidak mencapai target yaitu Persentase Hari Layar Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (persen).

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Triwulan I Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan telah mencapai target, dan mendapat predikat organisasi yang baik.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023 yang target pencapaiannya ada di 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), dan 3 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2024 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan Triwulan IV Tahun 2024.

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (Triwulan I Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti pada periode Triwulan III Tahun 2024 yaitu :

1. Telah dilakukan Tindak Lanjut atas temuan Itjen TW II 2024 pada aplikasi SIDAK dengan Nilai 81,13 pada akhir TW III 2024.
2. Telah dilakukannya konsultasi publik terkait rencana pengelolaan perikanan sebagai wujud dukungan program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.



4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2024, Rekomendasi/hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja organisasi dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tindak lanjut dengan tuntas temuan LHP itjen di TW III Tahun 2024
2. Melakukan survey terhadap seluruh pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengenai capaian dan pelaporan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan III Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas serta menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya bagi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.